

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP DALAM  
PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG (DAPU)  
(Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Satirah**

1906016142

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik

UIN walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademis dan administrative dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Satirah

Nim : 1906016142

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP DALAM  
PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG (DAPU)**

(Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,  
Kabupaten Semarang)


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, Juni 2023

Pembimbing I



Muhammad Nuqlir Bariklana. M.Si

Pembimbing II



Drs. H Nur Syamsudin. M.A

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP DALAM PROGRAM DESA**  
**ANTI POLITIK UANG (DAPU)**

(Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang)

Disusun Oleh:


SATIRAH

1906016142

Telah dipertahankan di depan majelis skripsi pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Sekretaris



Drs. H Nur Syamsudin, M.A  
NIP: 196805051995031002

Penguji I



Masrohatun, M.Si


NIP:198806212018012001

Pembimbing I



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198409092019031007



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198409092019031007

Penguji II



Moh Yamin Darsyah, M.Si

NIP:198409092019031007

Pembimbing II



Drs. H Nur Syamsudin, M.A

NIP: 196805051995031002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Juni 2023



SATIRAH

NIM : 1906016142

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP DALAM PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG PADA PILKADA 2020 DI DESA LEREP** (Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Nur Syasudin, M.A. Adib Fathoni M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, sekaligus dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku sekretaris jurusan Ilmu politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Moh Yamin Darsyah, M.Si selaku wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktu tenaganya untuk membantu segala persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
6. Seluruh dosen pengajar serta staf administrasi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) vi Walisongo

- Semarang, yang telah membekali dengan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Batang yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Seluruh staf Bawaaslu Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Seluruh Pemerintah Desa dan Warga Desa Lerep Kacamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak ku tersayang Santa Menawi (Al) dan mama ku tercinta Radem (Alm) serta Abang-Abangku tercinta yang telah menjadi Bapak kedua bagiku Raswan, Rasimin, Rarman dan kakak ku tercinta Satini yang telah menjadi mama keduaku bagiku. Terimakasih banyak atas do'a, kasih sayang, motivasi, kesabaran serta pengorbanan baik dari segi moril, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai di titik ini, untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapak, ibu, abang-abang ku dan kakak ku, semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusanya.
  10. Teman-teman S1 Ilmu Politik-D UIN Walisongo Semarang angkatan 2019 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, terima kasih atas doa dan dukungannya.
  11. Tempat curcolku Brothers and sister ku, Ka Aul, Nurul, Karisma, Khani, Aisyah, dan Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna

penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua Bapak Ibu yang telah berpulang kedalam pelukan yang Maha Esa, dan juga kepada abang-abang dan juga kakak ku yangtelah menjadi sosok bapak dan mamak sejak aku menatap dunia ini. Kalian adalah sumber kebahagiaan ku, kalian adalah alasan utama berjuang dan bertahan hingga sejauh ini. Kalian adalah sosok orang-orang terhebat dalam hidup saya, abang-abang ku Raswan, Rasimin, Rasman dan kakak ku Satini, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk Almamater hijau kebanggaanku.



## **MOTTO**

Kamu engga akan belajar kuat kalau ga dikasih beban masalah,

Kamu engga akan belajar sembuh kalau engga dikasi luka.

Apapun yang sedang kamu hadapi,

kelak yang akan menjadikanmu jadi versi terbaik.

\_[@Tira531](#)\_

## ABSTRAK

Masalah praktik politik uang hingga saat ini masih mewarnai dunia perpolitikan, khususnya pada masa Pemilu di setiap daerah di negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya dugaan kasus money politics pada saat pemilu 2019 di Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi pada masa pilkada 2020 khususnya Desa Lerep Bawaslu Kabupaten Semarang menggunakan program Desa APU sebagai jalannya. Program ini adalah program berbasis masyarakat yang berada di tingkat Desa/Kelurahan yang terdapat pada UU No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam pasal 101 poin c. Berangkat dari hal tersebut penulis mengambil judul Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) dengan Studi Kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang pada Pilkada 2020. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang dalam program DAPU pada Pilkada 2020. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field study). Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan milik Ripley dan Franklin dan partisipasi masyarakat milik Cohen dan Uphoff. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lerep sudah berpartisipasi aktif dalam program desa anti politik uang. Terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam program DAPU. Pertama Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada dua bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Lerep dalam pilkada 2020 yang diselenggarakan di Desa Lerep ialah berupa sumbangan pikiran/ ide-ide cemerlang dan juga sumbangsi tenaga yang dituangkan dalam pertemuan di sebuah forum Focus Group Discussion yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Kedua partisipasi masyarakat desa Lerep dalam pelaksanaan Desa APU. Masyarakat akan bersama-sama melakukan koordinasi di damping pemerintah desa dan relawan yang sudah ada untuk menentukan kontribusi apa yang akan diberikan untuk mengikuti program desa anti politik uang ini. Contohnya seperti mengikuti Pendidikan penguatan politik, sosialisasi, pembentukan program desa anti politik uang dan kampanye secara rutin menjelang pilkada. Ketiga partisipasi masyarakat desa Lerep dalam pengambilan manfaat dari adanya program Desa APU. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya proses pengambilan manfaat atas program Desa APU. Keempat partisipasi warga Desa Lerep dalam memberikan evaluasi program desa APU. Desa Lerep selalu rutin untuk melakukan rapat evaluasi setelah melaksanakan suatu event atau kegiatan salah satunya yaitu rapat evaluasi setelah diadakannya Pilkada.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Desa Anti Politik Uang (APU), Desa Lerep**

## ABSTRACT

*The problem of the practice of money politics is still coloring the world of politics, especially during the election period in every region in Indonesia. This was proven by the alleged case of money politics during the 2019 elections in Semarang. To overcome this problem so that it doesn't happen again during the 2020 election, especially in the Lerep Bawaslu Village, Semarang Regency, the APU Village program is used as a way. this program is a community-based program at the Village/Kelurahan level contained in Law No. 07 of 2017 concerning Elections in article 101 point c. Departing from this, the author takes the title Participation of the Lerep Village Community in the Anti-Money Politics Village Program (DAPU) with a Case Study: The 2020 Pilkada in Lerep Village, West Ungaran District, Semarang Regency. The purpose of this study was to find out how the process of implementing the APU Village program in Lerep Village, Kec. West Ungaran Kab. Semarang in the 2020 Pilkada. In addition, this research also aims to find out and understand the form of participation given by the people of Lerep Village, Kec. West Ungaran Kab. Semarang in the DAPU program in the 2020 Pilkada. Meanwhile, this research uses a qualitative research method with a type of field research (field study). This research refers to the theory of policy implementation belonging to Ripley and Franklin and community participation belonging to Cohen and Uphoff. Source of data in this study using primary data and secondary data. Collecting research data using methods, interviews, and reports in the form of documentation. As for data analysis using qualitative analysis techniques. Based on the research results it can be concluded. that the people of Lerep Village have actively participated in the anti-money politics village program. There are several forms of participation by the people of Lerep Village in the DAPU program. First community participation in decision making. There are two forms of participation provided by the people of Lerep Village in the 2020 regional elections held in Lerep Village, namely in the form of contributions of brilliant thoughts/ideas and also contributions of personnel as outlined in meetings at a Focus Group Discussion forum which has been held by the Semarang Regency Bawaslu. The second is the participation of the Lerep village community in the implementation of the APU village. The community will jointly coordinate with the village government and existing volunteers to determine what contribution will be made to participate in this anti-money politics village program. Examples include participating in political strengthening education, outreach, establishing anti-money politics village programs and routine campaigning ahead of the regional elections. The third is the participation of the Lerep village community in benefiting from the APU Village program. This can be seen from several forms of community participation including the process of taking benefits from the APU Village program. The four participation of Lerep Village residents in providing an evaluation of the APU village program. Lerep Village always routinely holds evaluation meetings after carrying out an event or activity, one of which is the evaluation meeting after the local elections are held.*

**Keywords: Community Participation, Anti Money Politics (APU) Village, Lerep Village**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Penelitian.....	8
1. Desa Anti Politik Uang .....	9
2. Partisipasi Masyarakat.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data dan Jenis Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MODEL SOSIAL PARTISIPASI MASYARAKAT .....	18
A. Implementasi Kebijakan.....	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
2. Teori Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin .....	18
B. Partisipasi Masyarakat.....	20
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	20
2. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat .....	21
3. Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff .....	21
BAB III.....	24

GAMBARAN UMUM DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG .....	24
A. Profil Desa Lerep .....	24
1. Sejarah Desa Lerep.....	24
2. Kondisi Geografis Desa Lerep .....	25
3. Kondisi Demografis Desa Lerep .....	26
4. Kondisi Ekonomi Desa Lerep .....	30
5. Kondisi Sosial Budaya di Desa Lerep.....	31
6. Kondisi Sosial Politik Desa Lerep.....	32
7. Kondisi Sosial Politik Pilkada 2020 di Desa Lerep .....	33
8. Visi dan Misi Desa Lerep.....	34
9. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Lerep.....	35
B. Potensi Desa Lerep.....	36
C. Program Desa Anti Politik Di Desa Lerep .....	40
1. Deskripsi Desa APU.....	40
2. Kedudukan Program Desa APU.....	42
3. Ruang Lingkup Kegiatan Program Desa APU di Desa Lerep .....	43
4. Tujuan Program Desa APU .....	43
5. Sasaran Program Desa APU.....	44
BAB IV .....	45
PROSES PELAKSANAAN PROGRAM DESA APU PADA PILKADA 2020 DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG .....	45
A. Alur Pelaksanaan Program Desa APU Pada Pilkada 2020 di Desa Lerep .....	45
1. Sosialisasi.....	45
2. Pembentukan Tim Relawan Desa APU.....	48
3. Bimbingan Teknis .....	50
4. Aksi Bersama .....	51
B. Kepatuhan Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep .....	53
C. Kelancaran Rutinitas Fungsi .....	55
D. Kinerja dan Dampak Dalam Pelaksanaan Program DAPU.....	57
BAB V.....	59
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP PADA PILKADA 2020 DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT.....	59
A. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Mengambil Keputusan .....	60
1. Sumbangsi Ide.....	60

2. Sumbangsi Tenaga .....	62
B. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Pelaksanaan Desa APU .....	62
C. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Pengambilan Manfaat Dari Adanya Program Desa APU .....	64
D. Partisipasi Warga Desa Lerep Dalam Memberikan Evaluasi Program Desa APU .....	66
BAB VI .....	70
PENUTUP .....	70
A. KESIMPULAN .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah praktik politik uang hingga sekarang ini masih mewarnai dunia perpolitikan, khususnya pada masa Pemilu di setiap daerah di negara Indonesia. Praktik politik uang biasanya dikaitkan dengan masalah suap menyuap, yang memiliki tujuan dalam memenangkan pada salah satu kandidat yang ada dalam suatu pemilihan. Praktik politik uang apabila dilihat secara luas juga bisa dihubungkan dengan korupsi electoral, dikatakan demikian karena praktik politik uang merupakan sebuah perbuatan yang curang pada Pemilu dengan hakikatnya sama seperti korupsi dalam konteks politik (Santoso, 2004).

Praktik politik uang adalah aksi seseorang pencalon yang memberikan uang kepada para pemilih secara sengaja dengan tujuan untuk meminta suaranya. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari perbuatan timbal balik atas apa yang sudah diberikan (Sumartini, 2004). Sedangkan Menurut Ismawan dalam (Sudadi, 2019) menerangkan bahwa praktik politik uang adalah upaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain. Artinya praktik *money politics* adalah bentuk tindakan seseorang yang melakukan penukaran suara dengan sejumlah uang. Namun praktek *money politics* juga bisa berupa bantuan seperti layanan kesehatan, hiburan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, serta sembako. Di dunia perpolitikan uang adalah sumber utama untuk mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suaranya.

Berdasarkan pengertian yang demikian. Maka ditemukan bahwa permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat Indonesia ketika Pemilihan Umum berlangsung yaitu, kasus praktik *money politics*. Hal itu terbukti dengan adanya dugaan kasus *money politics* pada saat Pemilu 2019 di Semarang. Dilansir dari website bawaslu jateng Bawaslu Kabupaten Semarang menemukan adanya dugaan pelanggaran kasus politik uang sejumlah 27 kasus. Kasus

pelanggaran politik uang tersebut telah tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diantaranya Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, Brebes 1 kasus, Demak 1 kasus, Cilacap 1 kasus, Kebumen 1 kasus, Kab Pekalongan 1 kasus, Wonogiri 2 kasus, Purworejo 1 kasus, Salatiga 4 kasus, Kota Tegal 1 kasus, serta Batang 2 kasus. Pelanggaran kasus *money politics* dimana terjadi di Jawa Tengah rata-rata pemberian uang dengan cara membagikan amplop yang sudah dilengkapi stiker para pencalon.

Untuk mencegah terjadinya kembali aksi-aksi praktik *money politics*, serta menggiring masyarakat untuk meninggalkan budaya *money politics*. Maka Bawaslu selaku lembaga yang ditugaskan guna mencegah terjadinya praktik politik uang. Dimana yang sudah tertuang pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu merumuskan terobosan inovatif dengan menggunakan model membangun gerakan sosial yang berbasis Desa/Kelurahan dimana disebut dengan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Program ini di desain oleh Bawaslu dengan tujuan untuk menekan dan meminimalisir terjadinya praktik politik uang dimasa pemilu, pilkades maupun pilkada, dan mewujudkan pemilihan secara demokrasi. Sedangkan untuk sistem kerja program Desa Anti Politik Uang sendiri ialah menggunakan model gerakan sosial. Gerakan ini yakni gerakan dimana dibentuk dengan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (Sarwono, 2020).

Program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) sesungguhnya sebuah program dimana dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada tahun 2019. Program ini merupakan perwujudan nyata Bawaslu dalam menindaklanjuti tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang menjadi naungan masyarakat. Kemudian program ini diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada masing-masing Bawaslu yang terletak di Provinsi maupun Kabupaten. Desa Anti Politik Uang merupakan program yang sudah di desain oleh Bawaslu Republik Indonesia guna mengaktifkan, menghimbau dan mengajak masyarakat dengan sadar guna berpartisipasi secara aktif, serta ikut melaksanakan pengawasan



terhadap penyelenggaraan pemilihan. Pembentukan program Desa APU bertujuan agar adanya partisipasi antara masyarakat dengan pengawas pemilu, sehingga bisa menciptakan suasana pemilihan yang kondusif, bebas dari praktek-praktik kecurangan seperti praktik Politik Uang (Supriadi, 2020).

Program Desa Anti Politik Uang sendiri sudah mulai ditrapkan oleh pihak Bawaslu keberbagai desa sejak program ini terilis. Salah satu lembaga Bawaslu yang sudah menerapkan program ini ketingkat desa ialah Bawaslu Kabupaten Semarang. Adapun desa tersebut yaitu Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yang dimana desa tersebut di deklarasikan oleh Bawaslu Kabuapten Semarang menjadi Desa Anti Politik Uang pada tanggal 22 Maret tahun 2019 (Priambodo, 2019). Acara pendeklarasian tersebut dihadiri oleh warga Desa Lerep, kepala Desa Lerep Sumariyadi, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar Saka, Bawaslu Kababupaten Semarang serta pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis bersama M.Talkhis selaku ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Beliau menyampaikan bahwa alasan utama mengapa Desa Lerep dipilih Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yaitu karena masyarakat desa tersebut bersedia untuk menjalin kerjasama dalam menciptakan Pemilu bersih dan demokrasi. Selain itu M. Talkhis juga menyampaikan alasan lain Desa Lerep dipilih menjadi Desa APU sebagai berikut: (1) Antusiasme masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menyambut program Desa APU. (2) Desa Lerep dikenal sebagai desa politik bersih, hal ini menjadi poin tambahan Desa Lerep. Karena kedepannya akan menjadi contoh bagi desa lain dalam mendemonstrasikan bahwa desa bisa maju, dan sukses tanpa politik uang. (3) kemauan serta keberanian masyarakat Desa Lerep untuk menolak politik uang begitu tinggi. (4) Adanya kerjasama antara Desa Lerep dan Bawaslu Kabupaten Semarang serta tujuan yang sama dalam menghilangkan politik uang dari lingkungan masyarakat khususnya di Desa Lerep. Andi Gatot selaku staf Bawaslu ikut menambahkan

bahwa Desa tidak serta merta dipilih sebagai Desa APU lantaran desa tersebut bermasalah. Melainkan Desa juga bisa dipilih menjadi Desa APU karena catatan sejarah politik yang baik.

Selain empat indikator tersebut, hal yang menarik lainnya dari Desa Lerep adalah status penyandingan dua program sekaligus untuk tahun yang sama. Adapun program tersebut ialah Desa Anti Politik Uang (Desa APU), dan Desa Pengawasan (DP). Kedua program ini di deklarasikan pada tahun yang sama yaitu 2019. Agus Riyanto selaku staf Bawaslu Kabupaten Semarang menyampaikan adapun alasan mengapa Desa Lerep dipercaya memegang dua program sekaligus yaitu, dikarenakan Desa tersebut selain berpotensi sebagai Desa APU juga sangat berpotensi menjadi Desa Pengawasan. Sedangkan untuk alasan lainnya ialah untuk mendampingi program pertama, yaitu Desa APU dalam mengawasi jalannya pilkada tahun 2020 agar sukses tanpa adanya kasus money politik. Berikut data yang menunjukkan bahwa Desa Lerep telah menyandang dua program sekaligus di tahun yang sama:

**Gambar.1 Desa Lerep Sebagai Desa APU & Desa Pengawasan**

DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG BAWASLU KABUPATEN SEMARANG					
JMLAH	DESA/KEL PENGAWASAN		JUMLAH	DESA / KEL ANTI POLITIK UANG	
	NAMA DESA / KELURAHAN	ALAMAT LENGKAP		NAMA DESA / KELURAHAN	ALAMAT LENGKAP
1	DESA MUNDING	KECAMATAN BERGAS	1	DESA BEJALEN	KECAMATAN AMBARAWA
2	DESA LEREPI	KECAMATAN UNGARAN BARAT	2	DUSUN KRASAK DESA BOTO	KECAMATAN BANCAK
3	DESA KALONGAN	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	3	DESA LEMAH IRENG	KECAMATAN BAWEN
4	DESA KEMITIR	KECAMATAN SUMOWONO	4	DESA MLILIR	KECAMATAN BANDUNGAN
5	DESA KALISIDI	KECAMATAN UNGARAN BARAT	5	DESA DIWAK	KECAMATAN BERGAS
6	DESA MLUWEH	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	6	DESA SUMOGAWA	KECAMATAN GETASAN
7	DESA MANGGIHAN	KECAMATAN GETASAN	7	KELURAHAN GONDORIYO	KECAMATAN JAMBU
			8	DESA GEDANGAN	KECAMATAN TUNTANG
			9	DESA NYAMAT	KECAMATAN TENGARAN
			10	DESA DEREKAN	KECAMATAN PRINGAPUS
			11	DESA CANDIREJO	KECAMATAN PRINGAPUS
			12	DESA BEJATEN	KECAMATAN PABELAN
			13	DESA PIYANGGANG	KECAMATAN SUMOWONO
			14	DESA DUREN	KECAMATAN SUMOWONO
			15	DESA LEREPI	KECAMATAN UNGARAN BARAT

(Sumber: Bawaslu Kabupaten Semarang 2019)

Sedangkan untuk dinamika perkembangan program Desa APU pada Desa Lerep sendiri, sejauh ini cukup berfariatif, dari hampir tidak beroperasi karena terkendala virus covid, terkendala dana, hingga pada akhirnya tetap beroperasi. Hal tersebut diungkapkan Herianto selaku koordinator lapangan program Desa APU di Desa Lerep. Selain itu, Rohman juga menyampaikan alasan program ini tetap beroperasi ialah, karena rasa keinginan warga setempat yang begitu kuat untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di era covid-19. Hal itu terbukti pada Pilkada ditahun 2020 lalu, dimana Desa Lerep Dengan programnya sukses mendampingi jalannya Pilkada tanpa adanya kasus praktik politi uang. Berikut data berupa gambar tabel yang menunjukkan kasus money politick pada Pilkada 2020 yang terdata oleh Kabupaten Semarang:

**Gambar.1.3 Data laporan politik uang pilkada 2020**

1. Data Laporan dan Temuan Dugaan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.  
Tabel 2.7 Data Laporan dan Temuan Dugaan Politik Uang

No	Kabupaten/ Kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Modus Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Hasil Tindakan/ Penanganan Pelanggaran
1	Semarang	001/REGLP/PB/KAB/14.29/XII/2020	Nur Sigit Satolo, S.P (Warga di Kabupaten Semarang)	Suparna (Perangkat Desa Candi Tengah Kecamatan Tuntang)	Pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 18.30 WIB kakak ipar Suparna (Perangkat Desa Canditengah) yang bernama Sujyanto yang beralamat di Dusun Canditengah RT.03 RW.07 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, atas perintah dari Suparna (Perangkat Desa Canditengah) mendatangi rumah-rumah warga Dusun Canditengah yang namanya sudah tercantum di dalam list Bantuan BSNT (Bantuan Sosial Non Tunai) yang dibuat oleh Suparna (Perangkat Desa Canditengah) dan meminta warga	tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan atau dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
2	Semarang	007/TM/PB/KAB/14.29/XII/2020	Syahrul Munir, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Koordinator Divisi Pengawasan)	Utomo (Pemuka Agama Dusun Borangan Desa Candirejo Kecamatan Pringapus)	Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 11.45 Wib di dalam Masjid Dusun Borangan yang terletak di wilayah RT 02 RW 05 Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebelum penyampaian kutbah jum'at seorang bernama Utomo sambil tangannya memegang amplop putih yang diduga berisi uang, berbicara di hadapan para jema'ah yang berada di dalam Masjid yang akan melaksanakan sholat jum'at dengan	Temuan dugaan Pelanggaran Pidana tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) dan/ atau Pasal 187A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

(sumber: Bawaslu Kabupaten Semarang 2020)

Dari tabel diatas menyatakan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Semarang pada saat Pilkada 2020 lalu menemukan adanya 2 (dua) dugaan kasus Politik uang, 1 (satu) laporan dan 1 (satu) temuan. Namun dari dua kasus tersebut tidak ditemukannya Desa Lerep melakukan tindakan kecurangan berupa kasus politik uang. Melainkan Desa Candi tengah Kecamatan Tuntang dan juga Desa Candi Rejo Kecamatan Prigapus.

Dibalik kesuksesan program Desa APU, tentunya karena ada dukungan dari warga setempat serta Bawaslu yang kerap melakukan pembinaan dengan memberikan pendidikan politik. Kegiatan ini dilakukan melalui forum Focus Grup Discussion, sebgaaian besar pihak yang terlibat ialah warga setempat, pemangku kepentingan Desa Lerep, dan juga tokoh-tokoh Desa Lerep. Program Desa APU tidak beroperasi setiap hari, program ini hanya akan aktif beroperasi dimomen-momen tertentu, seperti saat menjelang Pemilu, pilkades maupun Pilkada.

Sebagai desa yang dipercaya menyanggah dua program sekaligus, tentunya ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Namun dibalik pencapaian tersebut tentu karena adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan (Nasuttion, 2009). Janabrota dalam (Ndraha, 1987) juga mengatakan, bahwa partisipasi sebagai kesediaan masyarakat untuk memberikan bantuan dalam keberhasilan tiap program dimana diselenggarakan dengan sesuai kemampuan yang dimiliki tiap orang tanpa perlu mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu komponen dimana sangat berperan atas menyukseskan program Desa APU. Karena dengan pelibatan partisipasi masyarakat desa nantinya pasti akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan desa itu sendiri, yang pada akhirnya hasil tersebut dinikmati masyarakat desa itu sendiri juga.

Sebetulnya sudah cukup banyak tulisan-tulisan milik peneliti terdahulu yang berbicara mengenai partisipasi masyarakat Desa. Seperti milik Dila Ramadati (2020); Andi Irawan (2019) dan Marselina Kareth (2016). Rata-rata membahas keikutsertaan masyarakat desa dalam kehidupan politik seperti turut andil dalam memberikan sumbangsih ide, dan menggunakan hak pilihnya dalam gelaran pemilihan kepala desa. Namun yang menulis atau membicarakan lebih spesifik mengenai bagaimana proses dan bentuk partisipasi masyarakat desa khususnya atas program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) masih sangatlah sedikit. Hal ini tentunya akan menjadi menarik guna dikaji. Oleh sebab itu peneliti akan melaksanakan penelitian lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat desa atas program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) khususnya dimana terdapat pada Desa Lerep dengan studi kasus: Pilkada 2020 di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Berlandaskan uraian latar belakang diatas. Menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program sangatlah ditentukan dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) Studi Kasus: Pilkada 2020 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah ingin mengetahui bagaimana proses pilkada 2020 di Desa Lerep dan ingin mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam Pilkada 2020, mengingat Pilkada 2020 di Desa Lerep berjalan dengan cukup sukses tanpa ditemukannya kasus Money Politik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang pada Pilkada 2020?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Dalam program DAPU pada Pilkada 2020?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dimana ingin dicapai oleh peneliti, yakni:

#### **a. Tujuan Penelitian**

Setelah menyusun latar belakang serta rumusan masalah, maka dapat dilihat bahwa tujuan atas penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang pada Pilkada 2020.
2. Untuk mengetahui dan memahami berbagai macam bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Dalam program DAPU pada Pilkada 2020.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini terbagi atas dua, yakni manfaat teori serta manfaat praktis. Adapun manfaat atas penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teori**

Hasil penelitian ini peneliti berharap bisa membantu dalam memberi berbagai informasi mengenai bagaimana masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berpartisipasi dalam adanya pelaksanaan program desa anti politik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Temuan penelitian ini nantinya diinginkan bisa memberi tambahan pengetahuan, pengalaman, serta sebagai bahan bacaan pada siswa, masyarakat umum, dan pemerintah dalam berpartisipasi untuk mewujudkan demokrasi sehat tanpa adanya money politik.

### **D. Tinjauan Penelitian**

Penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat desa atas sebuah program Desa Anti Politik Uang sudah pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Berikut sajian penelitian dimana berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa atas program Desa APU ini, antara lain yaitu:

## 1. Desa Anti Politik Uang

Dalam jurnal yang ditulis (Putra, 2018) berjudul “Upaya penanggulangan politik uang (money politics) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung”. Menguraikan tindakan yang dilakukan KPU, BPP, serta Polda Lampung dalam mengatasi money politik pada tahap persiapan serta pelaksanaan yakni dengan melakukan cara *pre-emptif, preventif dan represif* dimana artinya melakukan himbauan atau memberikan peringatan kepada para calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dan juga melakukan sosialisasi kepada para calon agar tidak melakukan praktik *money politics*, dan jika ada ditemukannya para calon-calon ini melakukan praktik *money politics* dengan sengaja, maka secara otomatis akan ter blacklist serta mendapat hukuman sesuai dengan kasusnya.

Dalam penelitian yang ditulis (Lazuardi, 2020) berjudul “Dinamika Gerakan Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman)”. Mendapatkan data bahwasanya Desa Sardonoharjo diumumkan sebagai Desa APU di tanggal 16 Februari 2019, tokoh-tokoh dimana terlibat yakni masyarakat di Desa Sardonoharjo, Pemerintah Desa Sardonoharjo, KISP, serta instansi swasta yang menyertakan keluarga menjadi sasarannya. Proses dimana dilaksanakan yakni pra-deklarasi dengan mengumpulkan berbagai masyarakat, membentuk organisasi, melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, serta mengadakan bimbingan teknis pada aktor-aktor dimana terlibat. Walau belum bisa dalam menghapus praktik politik uang sepenuhnya, sementara bersifat progressive serta dapat memberikan berdampak positif. Dampak tersebut adalah adanya perubahan dalam paradigma masyarakat dimana sebelumnya memiliki cara berpikir dari terbuka berubah menjadi tertutup dan masyarakat berani memberikan penolakan terhadap adanya praktik politik uang.

Pada penelitian (Riwanto, 2021) yang berjudul “Membangun model Desa Anti Politik Uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah perilaku curang”. Mendapatkan data bahwasanya terdapat beberapa faktor dimana

dapat mendorong terjadinya praktik politik uang atas Pilkada di desa diantaranya adalah adanya faktor budaya, tingkat kemiskinan seseorang, tingkat pendidikan akan pemahaman hukum, pemahaman terhadap agama, melemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan, lemahnya institusi partai serta kader politik.

Didalam ditulis oleh (Nuratika, 2017) dimana berjudul “Politik uang pemilihan kepala daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjong Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015”. Menerangkan bahwasanya permasalahan utama dimana bisa memberikan penyebab pada terjadinya politik uang di desa Ketapang permai serta desa Tanjong Kulim adalah tingkat kesadaran politik yang rendah serta status pendidikan masyarakat desa setempat masih relative dibawah standar, sehingga rentan untuk dipengaruhi dari pihak tim sukses para parpol.

Dalam penelitiannya (Suprioanto, 2016) dimana berjudul “Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak (Studi Kasus: Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)”. Menuliskan masyarakat Desa Ronta tidak setuju apabila pilkada terdapat politik uang, karena mereka berpikir jika politik uang hanya akan merusak tatakelola maupun bangunan yang terdapat pada Desa Ronta Kab. Buton Utara. Namun masih terdapat sebagian masyarakat Desa Ronta yang mendukung keberadaan politik uang pada desa mereka. Adapun alasan mereka setuju dengan adanya politik uang ialah karena mereka merasa dengan adanya politik uang perekonomian mereka semakin terbantu.

Dalam studinya (Noir, 2018) dimana berjudul “Kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum” menerangkan bahwasanya dalam serangkaian kampanye pemilu terbuka terdapat pemberian terhadap uang transport, uang lelah, serta uang makan. Maka itu bukanlah sebagian dari unsur *money politics*, melainkan tindakan konversi yang dialihkan menjadi sebuah acara kampanye terbuka, dan hal ini juga sudah tertuang didalam peraturan perundang-



undangan/PKPU terkait besaran penggantian uang tranprot, uang Lelah serta uang makan.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Dalam penelitian (Ramadani, 2020) yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang (Studi Kasus: pemilu 2019 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”. Menjelaskan bahwasanya tujuan atas penelitian dimana dilaksanakan ini ialah guna menggambarkan atau memberikan dekripsi tentang partisipasi masyarakat demi merealisasikan desa anti politik uang di Desa Panggungharjo dengan cara sosialisasi dan kampanye.

Dalam studi penelitian (Setiawan, 2020) yang berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Studi Kasus: Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan)”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kedungpanji berpartisipasi dalam politik atau pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam jumlah yang sangat besar. Pemilihan Kepala Desa Kedungpanji 2019 memperlihatkan sekitar 80% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara. Hal ini disebabkan oleh pengaruh jaringan keluarga calon, serta maraknya politik uang, dimana calon Kepala Desa memberikan uang bahkan produk kepada lingkungan sekitar sebelum pemilihan dan sebagai Kepala Desa setelah pemilihan.

Didalam studi penelitian dimana dilakukan oleh (Lisma, 2017) berjudul “Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia (studi: pelaksanaan pilkada serentak di provinsi Sulawesi Selatan 2015)”. Menerangkan bahwa tingkat partisipasi oleh masyarakat di saat pilkada serentak tahun 2015 mengalami penurunan partisipasi masyarakat. Adapun faktor penyebab turunya tingkat partisipasi masyarakat yaitu, dipengaruhi oleh factor internal, diantaranya: pekerjaan, sosialisasi, pendidikan, figuritas, dan untuk faktor eksternalnya yaitu: adminitrasi dan politik. Untuk meningkatkan kembali

partisipasi masyarakat pada Pilkada yang akan datang bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan regulasi, yaitu memberikan ruang terbuka bagi masyarakat terutama yang ingin bergabung dengan PPK, PPS, dan KPPS melalui kekuatan berbasis masyarakat.

Dalam jurnal (Irawan, 2019) yang berjudul “Model partisipasi masyarakat dalam program Desa Siaga Aktif di Desa Salor Indah Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke”. Menerangkan model partisipasi masyarakat atas program Desa Siaga Aktif menyatakan bahwa masyarakat desa memiliki karakteristik yang beragam, salah satunya adalah perbedaan generasi yang sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu perkembangan suatu program.

Didalam jurnal (Herman, 2019) dimana berjudul “Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Temmerodo Kabupaten Majenet”. Mengemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta penyusunan RPJM sampai pelaksanaan RPJM selesai sangatlah rendah yang bisa ditunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Desa Ulidang tidak berpartisipasi aktif dalam pertemuan RPJM, dan juga kurang aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam jurnalnya (Kareth, 2016) dimana berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung (Studi Kasus: Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)”. Mengungkapkan masyarakat desa bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkadaes dengan mengikuti kegiatannya seperti berpartisipasi aktif untuk mengikuti proyek atau program sosial yang ada, seperti melakukan promosi pada program dimana ingin dicapai dari salah satu calon kepala desa, seperti keinginan calon kepala desa untuk mendirikan sarana air bersih yang diperuntukkan untuk masyarakat desa dimana belum mendapat fasilitas air bersih, dengan berpartisipasi sebagai juru kampanye (Jurkam), aktif sebagai anggota dalam kelompok-kelompok kepentingan, seperti ikut serta menjadi tim sukses, atau memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa.

## **E. Metode Penelitian**

Suatu teknik yang direncanakan secara metodis dan terarah untuk mendalami suatu topik dengan tujuan mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti dikenal dengan metodologi penelitian. Sugiyono mengklaim bahwa metodologi penelitian merupakan landasan pengumpulan data untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2011). Berikut ini metode serta pendekatan dimana penulis gunakan pada penelitian:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dimana dipergunakan pada penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan ialah penelitian dimana mendalami dengan insentif bagaimana latar belakang keadaan serta posisi permasalahan yang ada di lokasi objek penelitian (Afina, 2020). Dengan maksud lain adalah sebuah penelitian dimana dilaksanakan pada keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti penelitian akan memahami bagaimana suatu fenomena terjadi terhadap sesuatu yang dialami oleh subyek peneliti. Menurut Nasution, penelitian kualitatif sesuai hakikatnya adalah melakukan pengamatan terhadap individu yang ada pada lingkungan sekitarnya, melakukan interaksi dengan mereka, berusaha dalam memahami bahasa serta tafsiran mengenai dunia yang ada sekitar subjek (Rukajat, 2018).

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yakni lokasi dimana data tersebut didapat, sumber data yang utama juga sering disebut sebagai sumber data primer. Untuk jenis data ialah data sekunder. Dalam mengumpulkan berbagai sumber data, peneliti mengumpulkan dua sumber data diantaranya data primer serta data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Informasi dalam sumber primer ini berisi informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk makalah tidak resmi yang kemudian dianalisis oleh

peneliti (Moleong L. J., 2005). Wawancara dengan informan seperti anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Kepala Desa Lerep, Sekretaris Desa Lerep, Lerep Kadus, dan masyarakat Desa Lerep dilakukan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data. Wawancara digunakan untuk menilai keakuratan dan stabilitas data yang dikumpulkan dengan teknik lain serta untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang masing-masing peserta yang bervariasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendorong dimana diperlukan untuk memenuhi sejumlah data primer. Data tersebut bisa diperoleh dari melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku dimana berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian atas bentuk laporan, skripsi, jurnal, serta berita. Hal ini dilaksanakan menjadi usaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada adanya data di lapangan dimana berkaitan dengan judul penelitian (Irfan, 2019).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimana akan peneliti gunakan yakni:

a. Wawancara

b. Wawancara adalah sebuah wacana yang memiliki tujuan yang jelas. ketika ada dua orang yang berpartisipasi dalam percakapan: pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interview), yang menanggapi (Moleong L. J., 2010). Penulis mengumpulkan data, informasi, dan deskripsi subjek penelitian melalui wawancara ini. Metode wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, artinya pertanyaan tidak harus ditentukan sebelumnya oleh standar wawancara dan dapat diperluas atau dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi kerja, namun tetap menampilkan masalah yang semuanya dapat diselesaikan.

Wawancara langsung dengan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Kepala Desa Lerep, dan perwakilan masyarakat Desa Lerep

dilakukan untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang mendalam sesuai dengan tuntutan lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan mengumpulkan berbagai catatan yang berkaitan dengan masalah studi (Martono, 2016). Peneliti melakukan pengumpulan data dimana dibutuhkan untuk studi ini dengan melakukan pengumpulan serta mempelajari dokumen, buku, jurnal, surat kabar elektronik, gambar serta lain sebagainya, dimana mempunyai kaitan dengan studi ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Berdasar pada Miles, Huberman dan Saldana dimana di tulis oleh (Salim, 2012) pada saat menganalisis data kualitatif maka memiliki 3 alur yakni :

- a. Reduksi Data. Dengan memilih item-item yang dianggap relevan, reduksi ini setara dengan meringkas. Kemudian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya bagi peneliti.
- b. Penyajian data. Penyajian data diperlukan dalam penelitian kualitatif ini untuk menyatukan materi yang akan segera dibahas, kaitan antar kategori, dan sejenisnya agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan. Peneliti harus mencapai kesimpulan setelah melakukan penyelidikan sehingga pembaca akan memahami temuan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dasar-dasar merangkai penelitian secara sistematis yang jelas, bersih, terorganisir, dan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan untuk studi lebih lanjut adalah sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk membuat keseluruhan penelitian lebih mudah dipahami.

## 1 BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, tinjauan pustaka, dan metode penelitian semuanya tercakup dalam pendahuluan bab ini, yang memberi pembaca gambaran umum kelanjutan penelitian ini. dimana proses penelitiannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika penulisan.

## 2 BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tinjauan mengenai teori dimana dipergunakan pada proses penulisan skripsi, dimana kemudian dari teori-teori tersebut hendak dijelaskan sejalan dengan kerangka berfikir atas proses melaksanakan analisis data atas penelitian dimana sudah dilakukan.

## 3 BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Di bab ini peneliti akan menguraikan profil lengkap Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dimana didalamnya berisi, sejarah desa lerep, gambaran umum desa lerep, potensi desa lerep, stuktur organisasi Desa Lerep, visi misi Desa Lerep, serta kemudian memaparkan *social culture* atau kebiasaan serta perilaku masyarakat serta budaya masyarakatnya. Selanjutnya peneliti juga akan memaparkan tentang pilkada di desa lerep serta program Desa APU yang ada di Desa Lerep.

## 4 BAB IV PROSES PRGAM DESA ANTI POLITIK UANG PADA PILKADA 2020

Di Bab ini berisikan pembahasan mengenai proses pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang pada Pilkada 2020 mulai dari prosesnya, actor yang terlibat. Kemudian di kombenkan dengan teori kebijakan milik Ripley dan Frankli.

## 5 BAB V BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP PADA PILKADA 2020 DI DESA LEREP

Di bab ini peneliti hendak memaparkan mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep berikan pada saat pilkada 2020 melalui

program DAPU di Desa Lerep hingga sukses tanpa adanya kasus politik uang dengan menggunakan teori partisipasi milik Chohen dan Uphoff.

## 6 BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, kritik serta saran dimana kesimpulan berisi tentang jawaban atas pokok permasalahan dimana dikaji pada sebuah penelitian. Saran serta kritik ialah yang diinginkan dari penelitian ini dimana diinginkan bisa bermanfaat terkhusus untuk penulis serta masyarakat luas pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MODEL SOSIAL PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Implementasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Implementasi kebijakan sering dilakukan oleh seseorang, badan publik, atau organisasi swasta. Implementasi mengacu pada berbagai tindakan yang diambil untuk melaksanakan program. Sebuah administrasi yang dapat menyusun kebijakan, memahaminya, dan mempraktikkannya diperlukan dalam situasi ini (Harbani, 2010).

Pada kenyataannya, implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai proses yang sangat rumit dan bermuatan politis karena melibatkan pengubahan undang-undang menjadi tindakan dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Pilzl dan Treib mengklaim bahwa sejak tahun 1970-an hingga sekarang, telah terjadi tiga generasi kemajuan dalam sejarah implementasi kebijakan publik. Bisa kita ketahui bahwasanya teori implementasi kebijakan yang pertama ialah teori *top-down* atau disebut dengan *top-downer* atau *fordwar-mapping* adalah teori implementasi kebijakan yang digunakan sebagai langkah awal implementasi pada saat itu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui mengapa begitu banyak implementasi yang gagal dan bagaimana membuat formula implementasi yang memiliki tingkat kegagalan yang rendah. Teori *top-down* ini dikembangkan oleh beberapa sejarah Wildsky, van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier (Kurniawan, 2019).

##### 2. Teori Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014) mengemukakan bahwasanya ketika undang-undang disahkan dan program diberi kekuatan, kebijakan, keuntungan (benefit), atau produk konkret lainnya



(tangible output), ini dikenal sebagai implementasi. Tindakan aktor, terutama birokrat yang bertanggung jawab untuk membuat program berfungsi, termasuk dalam implementasi. Ripley dan Franklin menegaskan bahwa ada tiga strategi utama untuk implementasi kebijakan yang efektif: a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, b) Adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah, c) Pelaksanaan serta dampak yang dikehendaki terarah.

Ketiga sudut pandang ini digunakan untuk memeriksa prosedur dan menilai seberapa baik kebijakan tersebut telah dipraktikkan, sehingga lebih mudah dikenali. Besarnya kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap isi aktual kebijakan ditekankan oleh tesis Ripley dan Franklin. Mengikuti kepatuhan terhadap aturan saat ini, mungkin terikat pada langkah berikut, yang melibatkan penilaian seberapa efektif tugas rutin dilakukan serta ruang lingkup masalah yang terkait dengan implementasi. Ketika semuanya berfungsi dengan baik, hasil (dampak) yang diantisipasi akan tercapai dan kinerja yang sangat baik akan dialami.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik organisasi yang melaksanakannya melakukan tugas utamanya. Menemukan masalah saat ini yang dapat menghambat implementasi kebijakan yang mulus dapat menjadi fungsi selanjutnya.

Teori dimana dipergunakan Ripley dan Franklin ini bersifat *top down*. Upaya untuk menentukan dengan tepat unsur-unsur yang berkontribusi pada keberhasilan bidang kebijakan diberikan bobot yang lebih besar dari sudut teori rasional (*top down*) ini. Sehingga pada penelitian ini, teori implementasi Ripley dan Franklin peneliti gunakan sebagai alat analisis proses pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada Pilkada 2020. Ada tiga indikator yang dianalisis atas penelitian ini yakni berikut:

1. Kepatuhan ialah suatu metode untuk mematuhi aturan dan peraturan dari suatu program itu sendiri untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai individu, kelompok, atau organisasi.
2. Kelancaran rutinitas fungsi dimana dilaksanakan oleh Bawaslu dan Kepala Desa dimana meliputi koordinasi antar keduanya, usaha atas memberi kesadaran pada masyarakat, serta strategi yang dipergunakan.
3. Kinerja serta dampak atas pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang, hasil wawancara masyarakat yang menilai efektivitas Bawaslu dan Kepala Desa serta dampak langsung terhadap masyarakat digunakan oleh penulis.

## **B. Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi sudah tidak asing lagi bagi kita di kehidupan sehari-hari, baik itu yang diungkapkan oleh para ahli maupun masyarakat biasa. Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan seseorang pada suatu kegiatan di sebuah lingkungan. Kata partisipasi jika dilihat dari etimologi dalam Bahasa Inggris ialah “participation” yang berarti pengambil bagian. Artinya partisipasi adalah keikutsertaan seseorang didalam kelompok social untuk ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan di dalam lingkup masyarakat setempat (Makhmudi, 2018).

Pengertian diatas dapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dari individu atau kelompok orang pada suatu kegiatan yang diadakan. Pernyataan ini sebagaimana yang telah disampaikan The Liang Gie dalam (Teesan, 2016) bahwa partisipasi merupakan turut sertanya seseorang dalam memberikan sumbangan ide dalam sebuah kegiatan organisasi kemasyarakatan. Secara tidak langsung partisipasi juga bisa diartikan sebagai adanya hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan pada proses pembangunan yang saling berkaitan. Karena pada dasarnya teori partisipasi ini merupakan sebuah teori yang

membahas tentang adanya proses keterlibatan seseorang dalam berbagai macam kegiatan yang memiliki kaitan dengan kemasyarakatan.

## **2. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat**

Pada kenyataannya, tidak semua anggota mau ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan berbagai macam alasan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa factor yang mungkin dapat membuat mereka terdorong, dan sebaliknya. Fredian Toni Nasdian dalam (Widayuni, 2019) menyatakan pada dasarnya masyarakat akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau aktivitas apabila dalam kondisi-kondisi seperti:

- a. Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka memandang penting isu-isu atau aktifitas tersebut.
- b. Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka merasa bahwa tindakannya membawa perubahan, terkhusus pada tingkat individu, kelompok, dan komunitas.
- c. Adanya perbedaan bentuk-bentuk partisipasi yang harus diakui dan dihargai.
- d. Masyarakat yang harus dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya.
- e. Adanya struktur dan proses yang hendaknya tidak bersifat menjauhkan.

## **3. Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff**

Partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) merujuk pada wujud kontribusi masyarakat dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program tersebut. Karena pada dasarnya wujud kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap tahapan. Misalkan dalam tahapan partisipasi pada pengambilan keputusan, maka wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya usul,

saran atau bahkan penolakan. lanjut Chohen dan Uphop juga mengelompokan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari 4 (empat) indikator, diantaranya *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Artinya masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang bersifat kepentingan bersama. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. Meliputi pengerakan sumberdaya dana kegiatan adminitrasi koordinasi dan penjabaran program, partisipasi pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. sehingga kualitas dapat dilihat dari output sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi sangat dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan selanjutnya.

Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat. Oleh sebab itu peneliti akan menggunakan teori partisipasi milik Cohen dan Uphoff yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam melihat bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Desa Lerep dalam program Desa APU pada Pilkada 2020. Berikut empat indicator tersebut, diantaranya:

1. Partisipasi dalam mengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terhadap proses pengambilan keputusan program Desa APU.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dari adanya program Desa APU.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Hal ini berkaitan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dari adanya program Desa APU Uang.
4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan program Desa APU yang terjadi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan objek penelitian yang terbagi menjadi 4 sub bab, diantaranya sebagai beriku; Gambaran Umum Desa Lerep, Potensi Desa Lerep, Pilkada 2020 di Desa Lerep, dan program Desa APU di Desa Lerep.

### A. Profil Desa Lerep

#### 1. Sejarah Desa Lerep

Sejarah nama Desa Lerep tidak lepas dari cerita rakyat Babat Nyatnyono dengan tokoh utama Bambang Karto Nadi yang sekarang dikenal sebagai Sunan Hasan Munadi yang dimakamkan di Desa Nyatngono Kecamatan Ungaran Barat. Hasan Munadi tercatat sebagai punggawa Demak dengan pangkat Tumenggung. Beliau dipercaya memimpin tantara Demak mengatasi segala kejahatan dan *keangkaramurkaan* yang mengancam kejayaan kerajaan Demak. Beliau ditugaskan di wilayah selatan tepatnya di lereng Gunung Ungaran yang saat itu ada segerombolan orang yang akan *merongrong* kekuasaan kerajaan Demak. Kelompok tersebut dipimpin oleh Ki Hajar Buntit. Dalam perjalanan panjang peperangan dan pengejaran terhadap gerombolan Ki Hajar Buntit, Hasan Munadi pernah singgah disuatu tempat dimana tempat tersebut berada dilereng Gunung Ungaran sebelah Utara.

Dalam persinggahannya ditempat tersebut, Hasan Munadi memutuskan untuk beristirahat dari peperangan (Leren) dan melakukan muhasabah menenangkan hati (Menep) memohon petunjuk kepada Allah SWT. Dalam muhasabah tersebut, Hasan Munadi menemukan kenyamanan dan kedamaian. Bentang alam yang indah, air yang melimpah dan dataran yang memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka Hasan Munadi menugaskan beberapa prajuritnya untuk tinggal ditempat ini guna membuka lahan pertanian. Kelompok yang ditugasi untuk *babat alas* (membuka lahan pertanian) di lokasi ini dipimpin oleh Kyai Dangu. Kyai Dangu adalah orang

yang diberikan amanah langsung oleh Hasan Munadi untuk memimpin kelompok dalam dalam pembukaan perkampungan serta pembukaan lahan pertanian. Berangkat dari kata “Leren dan Menep” kemudian Hasan Munadi menamai perkampungan tersebut Lerep yang berarti Leren dan Menep.


## **2. Kondisi Geografis Desa Lerep**

Desa Lerep merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Semarang yang memiliki ketinggian lebih kurang 30-940meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara administratif, Desa Lerep sendiri terletak pada titik pusat pemerintahan Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Secara geografis Desa Lerep memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandarjo dan Kelurahan Sumurrejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perhutani dan Desa Nyatnyono
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nyatnyono dan Kecamatan Ungaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dsa Keji dan Desa Kalisidi

Secara astronomis Desa Lerep terletak pada titik 110°21'45" - 110°23'45" BT, 07°06'30" - 07°08'50" LS. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Desa Lerep apat di klafikasikan ke dalam empat kelompok yang meliputi wilayah datar (kemiringan0-2%) sebesar 217,12 Ha (18,63%); wilayah bergelombag (kemiringan 2-15%) sebesar 209,77 Ha (34,64%):dan wilayah sangat curam (Kemiringan>40%) sebesar 109,07 Ha (15,99%). Untuk suhu di Desa Lerep biasanya bisa mencapai lebih kurang 24-34°C. Orbitan atau jarak dari Pemerintahan Kecamatan lebih kurang 1,85 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten, lebih kurang 18 km, dan untuk jarak tempuh dari Desa Lerep ke Ibu Kota Semarang lebih kurang 471 km. Secara virtual, wilayah adminitrasi Desa Lerep dapat dilihat dalam peta wilayah sebagai berikut.

**Gambar 1.2** Peta Adminitrasi Kec. Ungaran Barat



Sumber : Website Ungaran Barat tahun 2019

### 3. Kondisi Demografis Desa Lerep


Berdasarkan data dari pemerintahan Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tertanggal 20 Desember 2019, dapat diuraikan berbagai data rekapitulasi terkait kondisi demografis Desa Lerep sebagai berikut;

#### a. Jumlah Dusun di Desa Lerep

Berdasarkan data rekapitulasi dari Desa Lerep tercatat bahwa ada 8 Dusun dengan dikikuti jumlah Rukun Tetangga (RT) 69 dan Rukun Warga (RW) 10. Adapun Dusun-dusun tersebut diantaranya yaitu; Dusun Tegalrejo, Dusun Karangbolong, Dusun Kretek, Dusun Mapagan, Dusun Lorog, Dusun Soka, Dusun Lerep dan Dusun Indrokilo. Luas wilayah Desa Lerep dibandingkan dengan Desa lainnya di Kecamatan Ungaran Barat dapat dilihat pada tampilan grafik dibawah ini:



**Gambar 2.3**



Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2019

Dari grafik tersebut terlihat dengan jelas bahwa wilayah yang dimiliki Desa Lerep jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Namun perlu diketahui bahwasannya sebagian besar wilayahnya Desa Lerep yaitu kawasan pertanian. Berikut penggunaan lahan di Desa Lerep dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Penggunaan Lahan Desa Lerep 2019**

No	Penggunaan Lahan	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>Lahan Pertanian</b>	482,1
1	Sawah	149,83
2	Tegal/Kebun	166,18
3	Hutan Rakyat	14,45
4	Perkebunan	151,59
5	Kolam/Empang	0,05
	<b>Bukan Lahan Pertanian</b>	353,91
1	Rumah dan Bangunan	183,11
2	Lainnya	170,8
	<b>Jumlah</b>	682,29

Sumber : website kantor Desa Lerep 2019

b. Jumlah penduduk di Desa Lerep

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, dapat dilihat dari data rekapitulasi kependudukan pada tahun 2019 tercatat bahwa jumlah penduduk di Desa Lerep sejumlah 12.107 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 6.087 dan perempuan sebanyak 6.020. berdasarkan dari seluruh jumlah penduduk yang ada, tercatat 3.797 kepala keluarga dengan 3.574 dikepalai oleh laki-laki dan 222 dikepalai oleh perempuan, dengan rata-rata penduduk per KK 3.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Masyarakat Desa Lerep terdiri dari berbagai kalangan usia, baik yang baru lahir hingga yang sudah berumur lebih dari 75 tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Banyubiru berdasarkan usia sebagai berikut:

**Tabel 2. Kelompok Umur Penduduk**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	484	437	921
2	5-9	570	509	1079
3	10-14	508	486	994
4	15-19	448	418	866
5	20-24	413	412	825
6	25-29	439	472	911
7	30-34	496	533	1029
8	35-39	566	508	1074
9	40-44	474	486	960
10	45-49	378	369	747
11	50-54	333	401	702
12	55-59	287	300	688
13	60-64	300	145	600
14	65-69	189	84	334
15	70-74	88	91	172

16	>=75	114		205
<b>Jumlah</b>		6087 (50,2%)	6020 (49,7%)	12107

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2019

Jika dilihat pada tabel 5 di atas jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada penduduk Desa Lerep tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 6087 (50,2%) jiwa dan sedangkan perempuan sebanyak 6020 (49,7%) jiwa.

e. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena dengan pendidikan dapat dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, serta juga dapat berpengaruh pada sumber manusia nantinya karena pendidik merupakan penentu kualitas sumber daya yang nantinya diperlukan untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut berikut dapat dilihat rekapitulasi jumlah penduduk Desa Lerep berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	1,418	1,295
2	Belum Tamat SD/Sederajat	481	451
3	Tamat SD/Sederajat	1,228	1,295
4	SLTP/Sederajat	1,016	1,050
5	SLTA/Sederajat	1,285	1,246
6	Sarjana	659	685
Jumlah		6,087 (50,2%)	6,020 (49,7%)


Sumber : Bps Kabupaten Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3. tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Lerep mayoritas berpendidikan tidak/belum sekolah dengan jumlah laki-laki 1295 jiwa dan perempuan 1,295, sedangkan yang berpendidikan S1 hanya berjumlah 462 jiwa 48 jenis kelamin laki-laki sedangkan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 457 jiwa.

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa Lerep

Walaupun mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Lerep tidak berprofesi sebagai petani, namun desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Desa Lerep juga merupakan inti kota meski terletak di medan yang terjal. Jalan penghubung utama antara Kota Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kabupaten Semarang, yang juga merupakan pusat industri dan wisata. Akibatnya, mayoritas penduduk tidak bekerja sebagai petani melainkan sebagai buruh industri, pegawai swasta, dan pedagang. Grafik berikut menunjukkan bagaimana masyarakat yang tinggal di Desa Lerep mencari nafkah.

Gambar 4.



Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2019

Berdasarkan data statistik pada grafik di atas, pekerja swasta merupakan mayoritas penduduk di Desa Lerep. Selain itu, diproyeksikan jumlah penduduk yang bekerja sebagai kontraktor independen, dealer, atau pekerja industri akan meningkat. Pendirian Desa Wisata Lerep berkontribusi terhadap hal tersebut dengan mendorong pengembangan usaha kecil setempat. Salah satunya, industri keripik tempe dan tumpi di wilayah Dusun Karangbolo, cukup dikenal. Berdirinya usaha kecil di Lerep menguntungkan keadaan ekonomi penduduk setempat.

## 5. Kondisi Sosial Budaya di Desa Lerep

Dikutip dari website kantor Desa Lerep masyarakat di Desa Lerep memiliki kearifan lokal yang biasa disebut “*Guyub Rukun*” yaitu kebijakan untuk merasakan, melaksanakan, serta bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa secara bersama-sama. Kearifan lokal ini tercermin pada berbagai macam tradisi dan tata peraturan yang semuanya bermuara pada kesadaran untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam yang merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Desa Lerep. Selain itu salah satu tradisi lokal lainnya yang sampai saat ini masih dilaksanakan adalah tradisi “*iriban*” yang pelaksanaannya ditentukan atas ketersediaan air bersih pada sumber mata air di desa tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Lerep dan masyarakat desa sekitarnya yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan mata air. Kegiatan membersihkan mata air dilakukan oleh para tetua adat atau tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat setempat, sementara seluruh masyarakat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembersihan saluran irigasi. Makna dari kegiatan ini adalah kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat di Desa Lerep untuk tetap menjaga agar penyaluran air dapat tetap terlaksana untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, baik dari segi mutu kebersihan air yang dipergunakan, juga dari segi kelancaran distribusi penyalurannya yang dijamin dengan melakukan pembersihan saluran irigasi.

Selain tradisi lokal dimana masih kental dalam kehidupan masyarakat Desa Lerep, kebijakan lokal pun masih terjaga hingga saat ini. kebijakan lokal yang hingga saat ini masih hidup ialah aturan agar tidak menebang pohon di sebuah area dimana disebut sebagai “*Sungklon*”. Meski nama “*Sungklon*” sendiri tidak memiliki arti penting, warga Desa Lerep menganggapnya sebagai daerah keramat atau suci. Kawasan “*Sungklon*” merupakan kawasan dengan radius sekitar 500 meter yang mengelilingi mata air dan berbentuk bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan tinggi yang rimbun. Menurut adat dan hukum yang berlaku sekarang, melanggar hukum menebang pohon di wilayah

“*Sungklon*” dapat menyebabkan seseorang dijauhi oleh lingkungan sekitar. diberikan hukuman yang diputuskan oleh penguasa masyarakat dan juga dianggap mendapat kutukan gaib tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat umum bahwa mata air dan kawasan di sekitarnya harus dilestarikan sebagai satu kesatuan. Daerah sekitar mata air sangat membutuhkan pepohonan untuk menangkap air, sehingga ketika mata air gundul otomatis tidak ada lagi air yang tersangkut oleh akar dan daun pohon sehingga menyebabkan mata air tersebut mengering dan pada akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat yang selalu bergantung pada keberadaan air ini.

## **6. Kondisi Sosial Politik Desa Lerep**

Pada masa orde lama tahun 1955 Indonesia baru mencetuskan sistem Pemilihan Umum. Pada masa itu adalah awal kemunculan partai-partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Umat Islam Masyumi Suro, serta Partai NU. Kemudian Pada masa Orde Baru, hanya ada 3 partai politik, yakni Golkar, PDI, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun Dalam catatan sejarah Desa Lerep. Desa lerep sudah berdisi sejak tahun 1920 yang dimana masa itu desa lerep dibawah kepemimpinan Karto Amijoyo. Pada masa itu tentunya system Pemilu belum dilahirkan karena system pemilu baru hadir pada tahun 1955, sehingga warga Desa Lerep dalam memilih pemimpinnya masih menggunakan sistem kerajaan. Pemilihan dengan sistem kerajaan dilakukan bukanlah tanpa dasar, mengingat sejarah awal ditemukannya Desa Lerep oleh Sunan Hasan Munadi menjadi punggawa Demak dengan pangkat Tumenggung, maka pada masa itu pemilihan pemimpin masih menggunakan sistem kerajaan. pemilihan pemimpin dengan menggunakan system kerajaan di Desa Lerep berakhir pada tahun 1955 dimana masa itu juga masa terakhir Karto Amijoyo menjabat sebagai pemimpin Desa Lerep usai dan digantikan oleh Yusma. Jadi system Pemilu di Desa Lerep baru di mulai pada tahun 1955 ketika masa pemilihan Yusman sebagai pemimpin desa menggantikan Karto Amijoyo. Pada saat pemilihan Yusman sebagai

pemimpin desa peserta pemilu didominasi oleh partai politik dimana berpandangan nasionalis serta religius. Yusman menjabat sebagai pemimpin Desa Lerep sejak tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1963. Setelah masa kepemimpinan Yusman berakhir kemudian digantikan oleh Suhari. Suhari menjabat sebagai pemimpin Desa Lerep dari tahun 1963 hingga tahun 1973. kemudian Sunarno dari menjabat dari tahun 1973-1991, lalu digantikan oleh Suwarno dengan masa jabatan dari tahun 1991-1999. Pada masa pengujung kepemimpinan Suwarno Di tahun 1999 yaitu masa reformasi pemerintahan Desa Lerep mulai dikuasai oleh politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Setelah berakhir masa kepemimpinan Suwarno kemudian diganti oleh Sofianto menjabat dari tahun 1999-2007, dan untuk saat ini yang menjadi pemimpin Desa Lerep ialah Sumariyadi memimpin dari tahun 2007 hingga saat ini masih menjabat sebagai kepala Desa Lerep. Untuk saat ini partai besar yang berada di Desa Lerep ialah PDI.

#### **7. Kondisi Sosial Politik Pilkada 2020 di Desa Lerep**

Berlandaskan hasil wawancara peneliti bersama bapak Yanto salah satu Warga Desa Lerep dimana bertugas sebagai KPPS pada saat pilkada 2020 di Desa Lerep menyatakan, bahwa pada saat Pemilihan Kepala Daerah di Desa Lerep seluruh warga Desa Lerep sangat antusias sekali menyambut pilkada 2020. Sedangkan untuk situasinya sendiri pada saat pilkada berlangsung cukup kondusif meski pelaksanaan pilkada serentak ini di lakukan ketika wabah virus covid-19 sedang tingi-tingginya. Kampanye yang dilaksanakan juga bersaing secara sehat. Meski begitu, permasalahan seperti perselisihan kecil antara pendukung paslon a dan paslon b tidak terjadi sama sikali di Desa Lerep. Kejadian tersebut tetap ada, hal ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat terjadi kondisi pro serta kontra terhadap calon kepala daerah. Namun kejadian itu hanya berlangsung sebentar saja dan tidak berlarut-ralut. Dalam pilkada 2020 di Desa Lerep terdapat dua paslon yang mencalonkan dirinya secara independent dan juga usungan dari masyarakat. Berikut paslon pilkada 2020 Desa Lerep bawapk Wisnu Wahyudi dari partai PDIP

(independent) dan bapak Zainudin yang berangkat dari partai PKB (usungan masyarakat Desa Lerep).

## **8. Visi dan Misi Desa Lerep**

Berlandaskan dokumentasi Kantor Balai Desa Lerep, maka bisa diketahui visi dan misi dimana dimiliki Desa Lerep sebagai berikut:

### **a. Visi Desa Lerep**

“Dengan semangat kegotongroyongan mewujudkan masyarakat desa Lerep yang bertaqwa, aman, tentram, sejahtera, 54 bermartabat dan guyub rukun santosa”.

### **b. Misi Desa Lerep**

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan prima atau smart service, transparansi anggaran serta melayani dengan sepenuh hati.
- 2) Pemantapan kehidupan beragama menuju masyarakat desa Lerep yang semakin bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Pemantapan Slogan Guyub Rukun dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
- 4) Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Desa Wisata.
- 5) Optimalisasi pembangunan partisipatif berbasis masyarakat bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sarana olahraga dan bidang sosial budaya.
- 6) Pemantapan upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi upaya pelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan yang aman dan nyaman.
- 7) Pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat kelompok rentan, warga miskin, lansia, yatim/piatu, difabel



dan wanita hamil.

- 8) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat desa yang tangguh dan tanggap bencana.

## 9. Stuktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Lerep

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Tentu saja, kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh sejumlah pejabat setempat. Berikut struktur organisasi perangkat Desa Lerep:

**Gambar 5. Struktur Organisasi perangkat Desa Lerep**



Sumber: kantor balaidesa lerep 2019

Berlandaskan struktur organisasi, bisa diketahui bahwasanya jumlah perangkat desa di Kantor Balai Desa Lerep tahun 2019 sejumlah 14 orang. diantaranya perangkat desa dengan perincian jabatan struktural sejumlah 7 orang, serta 6 orang staff. Berikut Susunan pejabat Desa serta staff di Kantor Balai Desa Lerep:

### 1. Perangkat desa struktural Kantor Balai Desa Lerep:

- a. Kepala Desa : Sumariyadi, ST
- b. Sekretaris Desa : Sri Lestari
- c. K. Seksi Pemerintahan : Slamet Riyadi
- d. kepala Sekse Kesejahteraan : Ahmaad Huhaimin
- e. K. Seksi Pelayanan : Sholeh
- f. K. Urusan Umum dan Perencanaan : Dwi Lestari A MD
- g. K. Urusan Keuangan : Indarsih
- h. Kepala Desun : Jumari

## 2. Staff Kantor Balai Desa Lerep:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. Staff pemerintahan  | : Suroji    |
| b. Staff Kesejahteraan | : Sumiran   |
| c. Staff Umum          | : Subardi   |
| d. Modin 1             | : M. Rofit  |
| e. Modin 2             | : Rochim    |
| f. Modin 3             | : Arbiyanto |

### **B. Potensi Desa Lerep**

Desa Lerep merupakan Desa yang dijuluki sebagai Desa Wisata, hal ini dikarenakan Desa Lerep memiliki potensi dibidang pariwisata. Wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Pokdarwis (kelompok sadar wisata) dimana ada di Desa Lerep. Di tahun 2015 Desa Lerep telah dinobatkan sebagai Desa Wisata oleh menteri pariwisata Indonesia. Desa ini berada pada posisi yang cukup jauh dari ibu kota, hal ini dikarenakan posisi Desa Lerep yang berada di lereng gunung Ungran Barat. Jauh dari ibu kota bukanlah menjadi masalah utama bagi Desa Lerep, justru ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi Desa Lerep karena jauh dari kebisingan ibu kota, dan berada di lereng gunung membuat Desa Lerep begitu asri akan keindahan alamnya, sehingga Desa ini terkenal akan wisata alamnya. Banyak tempat-tempat wisata menarik yang mampu memanjakan bagi setiap para wisatawan khususnya yang ingin suasana damai dan menikmati hal-hal yang berbau-bau klasik, selain itu wisata di Desa Lerep juga menyediakan paket wisata edukasi untuk anak-anak agar lebih mengenal tentang budaya lokal setempat. Desa Lerep juga menjadi salah satu tempat wisata dimana menawarkan nuansa ndeso serta kearifan lokal. Berikut ini beberapa tempat-tempat wisata yang terdapat pada Desa Lerep:

#### 1 Wisata Alam Curuk Indrokilo

Curuk indrokilo merupakan wisata alam yang terletak di dusun Indrokilo tepatnya di Desa Lerep. Curug Indrokilo menyediakan wisata alam, menjadikan Dusun Indrokilo sebagai salah satu dusun dengan kekayaan wisata alam. Pemandangan matahari terbit dan terbenam dari Puncak

Bidadari. Semua pengunjung akan terkagum-kagum dengan keindahan alam dusun ini serta masakannya yang unik, yang cukup beragam dan tidak lazim di pemukiman lain.

**Gambar 1. Curuk Indrokilo**




Sumber: wiwsite Desa Lerep, 2019

## 2 Wisata Kuliner

Lokasi wisata yang paling dinantikan adalah yang fokus pada makanan, baik sajian kulinernya yang unik maupun makanan khas daerah. 50 Kita akan disuguhi pesta masakan tradisional dan rumahan di Desa Lerep. Kopi ceplus, lodek, dan bubur suweg terkenal di Indrokilo. Dusun Karangbolo di Lerep, salah satu dusunnya, merupakan sentra pembuatan aneka keripik. Harga yang ditawarkan sangat masuk akal, dan kita bisa belajar cara membuat berbagai macam keripik di sini.

**Gambar 2. Kuliner Desa Lere**



Sumber: Wewsite Wisata Desa Lerep,2019

## 3 Wisata Edukasi

Wisata edukasi dimana dimiliki Desa Lerep sangat banyak serta bervariasi, yakni wisata edukasi pembajakan sawah secara tradisional

menggunakan kerbau sebagai alat pembajak, kemudian pembuatan permen susu sapi, membuat kopi hitam tradisional khas Desa Lerep, gula aren, kolang kaling, jahe rempah, serta bisa belajar bagaimana mengolah sampah yang benar. Selain itu, ada wisata yang mengajarkan cara membuat sabun dengan menggunakan bahan susu yang digunakan untuk membuat sabun susun, kerupuk susu, coklat susu, dan susu murni yang siap diminum.

**Gambar 3. Wisata Edukasi**



Sumber: IG Desa Wisata Lerep, 2019

#### 4 Wisata Air

Wisata air Waduk Mini Embung Sebligo termasuk yang paling memikat di Desa Lerep; Waduk ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai tujuan wisata selfie dan naik perahu sambil memberi makan ikan. Di tengah Dusun Lerep terdapat sebuah kolam yang dikelilingi oleh hutan. Waduk ini memiliki pemandangan eksotis yang indah, dan gazebo untuk bersantai di sekitarnya. Desa Lerep juga memiliki Watu Gunung, Bumi Lerep Indah, dan Kolam Renang Siwarak selain Embung, namun ketiganya dikelola oleh swasta. Desa hanya mengelola Embung Sebligo.

**Gambar 4. Embung Subligo**



Sumber: Wewsite Desa Lerep, 2019

## 5 Wisata Budaya

Setiap desa tentunya memiliki kesenian budaya yang mereka jadikan objek wisata, begitu juga dengan Desa Lerep juga memiliki kesenian budaya yang mereka jadikan objek wisata, wisata budaya yang terdapat di Desa Lerep cukup banyak dan berfasiasi mulai dari seni music hingga kesenian budaya, dan ada pula yang berupa tradisi budaya seperti Sadranan, Iriban, Sunat Manten, Manten Jaranan, kesenian Reog, Tari Caping Gasing khas Lerep, Kesenian Angklung hasil aransemen karang taruna Desa Lerep, dan permainan lesung Tradisi. Berikut berikut beberapa penjelasan mengenai tradisi budaya yang berada di Desa Lerep:

- a. Sadranan yakni salah satu kebiasaan yang dilakukan menjelang bulan puasa dan mungkin terdapat di setiap Desa. Untuk makan bersama di dekat pemakaman, mereka membawa makanan. Biasanya sesepuh masyarakat memimpin doa sebelum aksi ini dilakukan. Hal ini dilakukan agar arwah leluhur diterima oleh Tuhan dan mendapatkan manfaat menjalankan puasa.
- b. Budaya Iriban. Iriban dilakukan dengan mengadakan upacara selamat di pinggiran desa atau di samping sumber air sebelum masa tanam tanaman pertanian. Orang-orang membawa ayam untuk disembelih di dekat aliran air, di mana ia akan dibakar, dan jeroannya akan ditempatkan dalam tabung bambu dan dibakar sampai matang. Setelah matang, jeroan ayam dibuang dan dicincang sebelum dipadu dengan kuah santan dan daun-daunan tertentu, seperti daun kopi yang masih muda. Kemudian dimakan dengan nasi yang mereka buat di rumah dan tempat masing-masing, dimana makapun juga khas terbuat dari daun anggrek. Mereka melakukan ini untuk memastikan bahwa panen mendatang akan menyediakan makanan bergizi yang dapat mereka konsumsi secara teratur.

- c. Sunat Manten. Seorang pemuda yang ingin disunat diarak keliling desa dengan menunggang kuda, diiringi rebana atau genderang, diikuti oleh penduduk setempat. Ini dikenal sebagai sunat manten. Sebelum upacara ini dimulai, masyarakat akan menyanyikan lagu di sepanjang jalan desa, umumnya dipimpin oleh sesepuh desa, yang intinya berdoa untuk perlindungan anak yang akan disunat dan untuk keselamatan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Manten Jaran. Seseorang yang ingin menikah sebelum sah diarak oleh masyarakat dengan sepasang kuda dalam ritual adat yang disebut manten jaran. Lagu-lagu yang pada dasarnya mengagungkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dimainkan saat prosesi ini melewati dusun sambil diiringi tabuhan rebana. Kedua mempelai pada dasarnya diminta agar panjang umur berumah tangga sampai tua dalam doa yang sering dipanjatkan oleh sesepuh desa sebelum perayaan dimulai.

**Gambar 5. Tradisi Budaya Iriban**



Sumber: Wbsite Desa Lerep 2019

## **C. Program Desa Anti Politik Di Desa Lerep**

### **1. Deskripsi Desa APU**

Dikutip dari Website Bawaslu Kabupaten Semarang Program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) adalah sebuah program dimana berada pada tingkat Desa/Kecamatan. Program ini menjadi sebuah program dimana bertujuan agar mengajak seluruh masyarakat terutama di tingkat Desa/Kecamatan untuk sama-

sama menegakkan dan membasmi tumbuh kembangnya praktik-praktik money politics. Terlepas dari itu semua, program Desa Anti Politik Uang merupakan sebuah program dimana dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang dimana program ini terlahir dari permasalahan masyarakat khususnya pada saat pagelaran pemilu setiap 5 tahun sekali yaitu kasus money politics. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya Bawaslu Republik Indonesia merumuskan program Desa APU yang di perkuat dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Setelah program Desa APU resmi dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Bawaslu Republik Indonesia, program ini kemudian diturunkan kepada setiap Bawaslu baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, salah satu Bawaslu yang berada di tingkat Kabupaten Semarang telah mensosialisasikan serta membentuk beberapa Desa menjadi Desa Anti Politik Uang (Desa APU), salah satu desa dimana sudah di resmikan menjadi Desa Anti Politik Uang (DAPU) tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Semarang ialah Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada tanggal 05 Mei Tahun 2019, acara peresmian tersebut di hadiri oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang bapak M Talkhis, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bapak M. Fajar Saka kemudian di ikuti pemimpin Desa Lerep Bapak Suryadi, para tokoh-tokoh masyarakat Desa Lerep, dan warga Desa lerep.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti bersama ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beliau menyampaikan bahwasannya pemilihan Desa Lerep sebagai Desa APU bukanlah berdasarkan hasil survei desa tersebut memiliki banyak catatan buruk mengenai kasus politik uang, namun pemilihan Desa Lerep sebagai Desa APU ini adalah karena para pemimpin Desa Lerep dan juga warga Desa lerep sangat menyambut dengan baik kedatangan kami saat pertama kali memperkenalkan program Desa APU ini melalui sosialisasi pertama kami, dari pertemuan kami tersebut ternyata ditemukan bahwasannya bawaslu dan juga seluruh masyarakat Desa Lerep memiliki keinginan yang sama yaitu mencitakan pemilihan persihtanpa money

politik dan juga demokrasi. Itu lah alasan desa lerep di jadikan sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU).

Selain alasan tersebut, peresmian program ini juga memiliki tujuan untuk menanggulangi masalah politik uang yang terjadi di dalam masyarakat ketika menjelang masa Pemilu. selain itu, program Desa Anti Politik Uang juga merupakan jalur sarana edukasi yang akan dilakukan pihak Bawaslu untuk memberikan pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman pendidikan politik di masyarakat melalui sosialisasi yang digerakan oleh Bawaslu setempat. Selain itu Program Desa Anti Politik Uang merupakan Program dimana melibatkan partisipasi masyarakat Desa Lerep nantinya.

## **2. Kedudukan Program Desa APU**

Dikutip dari website Bawaslu Kabupaten Semarang Program Desa Anti Politik Uang adalah sebuah program resmi dari Bawaslu RI dimana tertuang pada UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Program Desa Anti Politik Uang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak terkait yaitu (1) Bawaslu baik RI, Desa/Kelurahan, (2) pemimpin Desa setempat, (3) Peserta Pemilu, (4) Penyelenggara Pemilu dan (5) Masyarakat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan program Desa Anti Politik Uang. Adanya harmonisasi serta kerja sama dari para pihak yang terkait, akan mempermudah pwerwujudan desa anti politik uang. Mekanisme kerja desa anti politik uang dilakukan secara musyawarah yang diinisiasi oleh Bawaslu.

Dasar Hukum pada pembentukan desa anti politik uang ada enam yakni:

- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu RI No.31 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu RI No.21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



- Peraturan Bawaslu RI No.8 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2018;
- Peraturan Bawaslu RI No.7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Sumber: Syahrul Munir staf Bawaslu Kab. Semarang, 9 Maret 2023).

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan Program Desa APU di Desa Lerep**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama M. Talkhis staf Bawaslu Ruang lingkup program Desa Anti Politik Uang merupakan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang bersama masyarakat Desa Lerep melalui musyawarah. Kegiatan program Desa Anti Politik Uang ini nantinya akan disosialisasikan oleh Bawaslu dan Tim Relawan DAPU Lerep, sosialisasi ini juga akan dibantu oleh Pemimpin Desa setempat, Pokdarwis lerep, Paguyuban sopir lerep, Paguyuban jajan dan kuliner lerep, Rt/Rw, kadus dan para tokoh-tokoh masyarakat Desa Lerep. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh warga Desa Lerep. Untuk kegiatan sosialisasi ini akan di lakukan di Balai Desa Lerep, dan juga pada pertemuan-pertemuan tertentu seperti pertemuan rapat di balai desa, rapat Rt/Rw, pertemuan keagamaan (Khutbah Jum'at), dan acara perayaan desa.

### **4. Tujuan Program Desa APU**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama M. Talkhis staf Bawaslu Kab. Semarang tujuan program Desa Anti Politik Uang Desa Lerep untuk menciptakan Pilkada yang bersih, cerdas, dan bermartabat dengan menetapkan diri sebagai Desa Anti Politik Uang. Program Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep sebagai upaya membangun demokrasi bangsa melalui pemilihan umum dalam demokrasi elektual tidak dicerderai oleh perilaku tak bermoral salah satunya adalah praktek politik uang di masyarakat. Berikut tujuan atas proses pembentukan desa anti politik uang ini ialah berikut:

- a) Sebagai wadah bagi warga negara untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pengawasan partisipatif dan bahaya politik uang dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat dan efektif;
- b) Mengembangkan kader pengawas partisipatif berbasis masyarakat;
- c) Mensosialisasi program kerja Bawaslu;
- d) Meningkatkan pengetahuan dan menghindari politik uang melalui media sosial;
- e) Menyebarkan informasi tentang lima hal yang harus dihindari dalam rangka menjaga keutuhan demokrasi negara: hoax, politisasi sara, black campaign, hate speech, dan politik uang;
- f) Aktif mempromosikan kepada masyarakat penolakan politik uang;
- g) Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif (Sumber: Syahrul Munir selaku Dewan Pengarah Bawaslu Kab.Semarang ).

## **5. Sasaran Program Desa APU**

Sasaran program Desa Anti Politik Uang yakni seluruh warga Desa Lerep Masyarakat sebagai sasaran utama program ini juga diajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan serta pendampingan program Desa Anti Politik Uang Desa Lerep Kabupaten Semarang pada pilkada 2020, selain itu juga para pelaksana calon kampanye, partai politik dan Tim Bawaslu Kabupaten Semarang berkomitmen dan saling bekerja sama dalam mencegah money politics.

**BAB IV**  
**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM DESA APU PADA PILKADA 2020**  
**DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN**  
**SEMARANG**

Di bab IV ini peneliti akan megambarkan bagaimana proses pelaksanaan program Desa APU pada Pilkada 2020 di Desa Lerep. Untuk mengetahui lebih jelas prosenya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dimana ditulis oleh Ripley dan Franklin yang mana konsep ini mempunyai 3 proses, pertama; Tingkat kepatuhan, ke dua; kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, ke tiga; Pelaksanaan dan dampak (Putri, 2019)

**A. Alur Pelaksanaan Program Desa APU Pada Pilkada 2020 di Desa Lerep**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama M. Talkhis ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beliau mengatakan bahwa, pada saat proses pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang pada Pilkada 2020 di Desa Lerep, Bawaslu Kabupaten Semarang melibatkan beberapa pihak untuk membantu melaksanakan tugasnya yaitu mencegah adanya politik uang ketika pilkada berlangsung. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam membantu pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang pada Pilkada 2020 di Desa Lerep;

- a. Perangkat Desa Lerep (Kadus, Rt/Rw)
- b. Tokoh Masyarakat Desa Lerep
- c. Kelompok Sadar Wisata Lerep
- d. Paguyuban Sopir Lerep
- e. Paguyuban Jajan dan Kuliner Desa Lerep
- f. Msyarakat Desa Lerep itu sendiri.

Sedangkan untuk alur pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang pada Pilkada 2020 di Desa Lerep sendiri ada beberapa tahapan. Adapun tahapannya sebagai berikut;

**1. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah sebuah proses mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Lerep. Adapun program yang akan disampaikan oleh Bawaslu dalam acara sosialisasi ini ialah

tentang bahayanya politik uang dan perlunya DAPU dalam Pilkada 2020 di Desa Lerep. Proses sosialisasi ini menggunakan dua metode, diantaranya yakni sosialisasi dengan langsung serta juga tidak langsung.

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Semarang ialah dengan mengadakan talk show menghadirkan pembicara dari instansi sesuai bidangnya yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu. sosialisasi ini akan berfokus pada program Desa APU. Berikut waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi yang di selenggarakan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Semarang di Desa Lerep dengan tema “Rapat Pembinaan Pembentukan DAPU Menjelang Pilkada 2020”

- Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi
  - Hari/ Tanggal kegiatan : Senin, 4 November 2019
  - Tempat Kegiatan : Balai Desa Lerep
  - Jam : 08.00 – 12.00 WIB
- Peserta Kegiatan
  - Kelompok Sadar Wisata Lerep
  - Paguyuban Sopir Lerep
  - Paguyuban Jajanan dan Kuliner Desa Lerep
  - Perangkat desa, Kadus, ketua Rt/Rw dan Tokoh Masyarakat Desa Lerep.
- Narasumber
  - M. Talkhis, S.PD. – Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
  - Syahrul Munir, S.E. – Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
  - Andi Gatot – Anjas Budiman, S.H. – Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
  - M. Fajar Saka – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- Sumber Dana
  - DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dalam acara sosialisasi yang telah digelar secara langsung di balai Desa Lerep oleh Bawaslu banyak mendapatkan bebrapa masukan-masukan positif dari tamu undangan untuk DAPU dalam Pilkada 2020 nanti. Berikut beberapa

masuk atau pendapat yang disampaikan oleh perwakilan Kelompok Sadar wisata Desa Lerep:

- 1 Meningkatkan sosialisasi baik secara offline/ online.
- 2 Memberikan sanksi/ menindaklanjuti secara tegas kepada pelaku praktik politik uang dan juga kepada penerima politik uang.
- 3 Meningkatkan pengawasan.
- 4 Perbanyak memberikan Pendidikan politik terutama dalam politik uang.
- 5 Melakukan gerakan bersama, membuat sepanduk dan juga stiker-stiker mengenai politik uang.
- 6 Membuat iven lomba, seperti lomba video kreatif dalam penyebaran informasi politik uang.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak Bawaslu Kabupaten Semarang dalam memberikan informasi mengenai bahaya politik uang kepada masyarakat Desa Lerep juga di sampaikan melalui media sosial. Media sosial tersebut berupa video yang dimuat dalam youtube Bawaslu Kab. Semarang. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai bahaya politik uang.

“Pada saat kami melakukan sosialisasi secara langsung kami juga sambil merekam untuk membuat video mba, nanti video nya kami unggah di cenel youtube Bawaslu Kabupaten Semarang. Jadi masyarakat Desa Lerep yang tidak bisa hadir pada saat kami mengadakan sosialisasi secara langsung bisa menonton video nya di youtube cenel Bawaslu Kabupaten Sematang” (wawancara bersama Ego Fahrizal taf Bawaslu Kab. Semarang, 9 April 2023”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan Sosialisasi menggunakan media sosial merupakan Alternatif yang paling praktis dan juga menghemat biaya. Selain itu sosialisasi menggunakan media

sosial dapat menjaring jauh lebih luas baik itu masyarakat diperkotaan maupun dipelosok.

## **2. Pembentukan Tim Relawan Desa APU**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Andi Gatot staf Bawaslu pada tahap pembentukan tim relawan Desa APU dilakukan untuk membuat struktur kepengurusan, sehingga gerakan Desa Anti Politik Uang ini nantinya mapan serta memiliki penanggungjawab dalam Program Desa APU pada pilkada 2020 di Desa Lerep yang memumpuni. Sehingga gerakan ini nantinya tidak akan mudah hilang karena ada orang yang diberikan tanggungjawab. Dalam pembentukan tim relawan program DAPU yang di tunjuk sebagai penanggungjawab merupakan masyarakat Desa Lerep itu sendiri. Hal ini dilakukan karena dalam prihal ini tim relawan DAPU Lerep yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang akan membantu menyebarkan dan memberikan pengertian mengenai dampak negatif politik uang. Pada hal ini Bawaslu Kabupaten Semarang menunjuk Siswanto selaku Pengurus kelompok Sadar Wisata Lerep sebagai koordinator Desa APU. Penunjukan Siswanto sebagai ketua tim relawan Desa APU di Desa Lerep karena dianggap mampu memimpin dan memiliki kompetensi mengambil kebijakan serta strategi dan membangun relasi dengan organisasi Desa Lerep lainnya seperti Pokdarwis Desa Lerep, Paguyuban Sopir Lerep, Paguyuban Jajanan dan Kuliner Lerep, dan Toko-toko Masyarakat Desa Lerep dll. Selain itu Siswanto juga dianggap mampu melakukan rekrutmen relawan untuk mendapatkan sumberdaya yang mampu menopang jalannya program dari Desa APU. Berikut struktur tim relawan yang ada di Desa Lerep;

- Koordinator : Siswanto
- Wakil Koordinator : Teguh
- Bendahara : Anggun Arianto
- Sekertaris : Mistanto
- Anggota : Parsiman

- Anggota : Sudarso
- Anggota : Selamat Z
- Anggota : Sulaiman
- Anggota : Suroji

Setelah pembentukan tim relawan DAPU usai, lalu dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinator, dimana kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pendapat, pandangan dan guna menyatukan visi misi agar mencapai tujuan yang sama dalam penerapan program DAPU di Desa Lerep khususnya pada saat menjelang Pilkada 2020. Rapat koordinator ini dihadiri oleh kepala Desa Lerep, tokoh masyarakat Desa Lerep, Lembaga tingkat desa (Rt/ Rw), kelompok Kuliner Desa Lerep, Persatuan Sopir Paguyuban Lerep, pemuda Desa Lerep, Pok Darwis Desa Lerep dan warga Desa Lerep. Jumlah peserta yang hadir dalam rapat koordinator tersebut kurang lebih 20 orang. dari hasil rapat koordinator tersebut terdapat beberapa poin penting diantaranya yaitu, selama kegiatan Desa APU ini berlangsung biaya sepenuhnya di tanggung oleh Bawaslu, sedangkan tempat untuk acara rapat dll difasilitasi oleh pemerintah Desa Lerep. Adapun lokasi yang menjadi tempat untuk melaksanakan acara tersebut ialah Embung Sublingo dan juga ruang khusus yang telah disediakan oleh Kepala Desa Lerep dimana bertempat di balai Desa Lerep.

“Dalam acara pembentukan tim relawan DAPU dan juga rapat koordinator Pendanaan full biaya dari pihak bawaslu. Sedangkan untuk fasilitas tempat untuk pertemuan seperti ini dibantu oleh pihak Desa Lerep mba“(wawancara bersama Andi Gatot, 9 April 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Syahrul Munir staf Bawaslu Kab. Semarang, 9 April 2023

“Alhamdulillah mba pemerintah Desa Lerep orang-orang nya apian, mau mendukung kegiatan ini dengan memberikan fasilitas tempat untuk rapat dan melakukan kegiatan DAPU. Bantuan ini juga sudah termasuk dukungan paling besar mba. Tapi kalau masalah dana kami memang tidak memunggut dari warga karena

dari pihak bawaslu sendiri memiliki dana untuk membiayai program ini“.

Berdasarkan penjelasan diatas tingkat keberhasilan dalam sebuah program khususnya program Desa APU sangatlah tergantung pada kekompakan dan juga pengelolaan tim yang telah dibentuk. Oleh sebab itu kerjasama antara bawaslu, tim relawan Desa APU Lerep, perangkat Desa Lerep dan juga beberapa pihak lain yang terlibat sangatlah diperlukan dalam hal ini.

### **3. Bimbingan Teknis**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama M. Talkhis ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beliau menyampaikan bahwa, untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah gerakan maka harus memberikan bimbingan teknis kepada tim yang telah dibentuk. dalam kegiatan bimbingan Teknis yang di berikan Bawaslu Kabupaten Semarang untuk para tim relawan program DAPU di Desa Lerep ialah berupa pelatihan dalam memimpin sebuah gerakan. Hal ini merupakan aspek paling penting dalam memimpin sebuah kegiatan yang sebelumnya belum memiliki panduan secara khusus. Terlepas dari pada itu, bimbingan teknis juga sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder Desa Lerep yang terlibat. Adapun bentuk pelatihan kegiatan yang disampaikan dalam bimbingan teknis oleh M. Talhis sebagai berikut;

- 1 Gerakan moral anti politik uang
- 2 Regulasi tentang politik uang
- 3 Kerelawanan masyarakat dalam memberikan dukungan untuk menolak politik uang.

“Memberikan bimbingan teknis kepada tim relawan dan juga stakeholder Desa lerep yang terlibat itu sangat penting mba, karena dari bimbingan tersebut akan berpengaruh atas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai kan pilkada 2020 nda ada politik uang, selain itu program DAPU mencapai glos nya dalam menekan politik uang. Jadi untuk mecapai kedua itu diperlukannya pimbingan tenknis biar semua pihak yang terlibat paham gitu apa yang akan dilakukan dan dipersiapkan“(wawancara bersama M. Talkhis, 9 April 2023).



Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ego staf Bawaslu Kab. Semarang

“Kalau kita pihak wabaslus yang sudah dari awal mengenalkan program DAPU kepada masyarakat tidak memberikan bimbingan teknis ya aneh mba, mau dapat hasil memuaskan tapi enggak memberikan bimbingan gimana cara ngejalanin programnya. Pada intinya bimbingan teknis ini tuh bertujuan memberikan arahan ke tim relawan DAPU Lerep dan stakeholder Lerep yang terlibat mba biar tau bakalan ngapain dan arah program ini kemana gitu lah mba“.

Dapat dilihat dari pernyataan staf Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menjalankan empat indikator diatas pihak utama harus memberikan bimbingan teknis kepada pihak ke dua serta ke tiga. Hal ini disebabkan pada dasarnya bimbingan teknis berfungsi memberikan arahan serta pembelajaran untuk para tim relawan DAPU dan stakeholder Desa Lerep dalam menyampaikan informasi serta mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan tidak membenarkan perbuatan jual beli suara.

#### **4. Aksi Bersama**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Syahrul Munir staf Bawaslu Kabupaten Semarang beliau menyampaikan bahwa aksi bersama ialah salah satu strategi yang paling ampuh dalam melihat kemauan dan kesiapan masyarakat Desa Lerep dalam mendukung program DAPU. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyatukan masyarakat dalam menyampaikan pesan bahwa siap menolak politik uang. Kegiatan aksi bersama ini tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa, karena seperti yang diketahui pengaruh stakeholder atau pun pentolan desa itu sangatlah besar dalam lingkup masyarakat desa setempat. Berikut beberapa kegiatan aksi bersama yang akan dilakukakan Bawaslu bersama stakeholder Desa Lerep, Paguyuban Sopil Lerep, Pok Darwis Lerep, kelompok kuliner Desa Lerep, para tokoh masyarakat Des Lerep, dan juga warga Desa Lerep;

1. Pemakaian Seragam Bersama.

Pemakaian seragam bersama adalah salah satu simbolik bentuk dukungan yang diberikan masyarakat dalam menolak politik uang.

Artinya Disini Bawaslu Kabupaten Semarang mengajak masyarakat Desa Lerep bersama-sama menggunakan seragam yang sama yaitu baju yang bertuliskan “Desa Anti Money Politik” untuk menunjukkan bentuk dukungan serta kekompakan penuh dalam menolak adanya politik uang pada saat pilkada 2020 di Desa Lerep.

## 2. Kampanye Anti Politik Uang

Kampanye anti politik adalah sebuah aksi yang terorganisir untuk memberikan informasi positif mengenai pentingnya program DAPU bagi masyarakat Desa Lerep terutama dalam menghadapi serangan fajar ketika pilkada 2020 tiba. Selain itu kampanye DAPU ini juga bertujuan untuk mengajak warga Desa Lerep bersama-sama menyuarakan penolakan politik uang. Dengan melakukan aksi berupa kampanye anti politik uang yang dilakukan oleh pihak Bawaslu bersama tim relawan DAPU Lerep dan juga pihak-pihak lain yang terait merupakan sebagian usaha untuk meminimalisir potensi tumbuhnya praktik-praktik politik uang.

## 3. Kampanye menggunakan media sosial

Dalam sesi wawancara peneliti bersaya Syahrul Munir beliau mengatakan bahwa kegiatan kampanye melalui media sosial adalah jalan alternatif yang digunakan Bawaslu untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dalam memberikan informasi mengenai negatifnya politik uang, serta mengajak masyarakat agar sama-sama menolak politik uang. Adapun media sosial yang digunakan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya politik uang ialah youtube dan juga Whatapp Grup.

## 4. Penyebaran stiker anti politik uang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Syahrul Munir staf Bawaslu Kab. Semarang dalam kegiatan penyebaran stiker anti politik uang masyarakat Desa Lerep diajak untuk sama-sama menyebarkan dan mengingatkan masyarakat Desa Lerep untuk memiliki pendirian

kuat dalam menolak menjadi penerima dan pelaku praktik politik uang.

5. Tanda tangan kesepakatan menolak politik uang

Kegiatan tanda tangan bersama adalah bentuk perjanjian yang dilakukan bersama dalam menyepakati penolakan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Semarang bersama pemangku kepentingan Desa Lerep, ketua organisasi Desa Lerep, tokoh-tokoh masyarakat Desa Lerep dan juga warga Desa Lerep ini bertujuan sebagai tanda bukti bahwa Desa Lerep sepakat untuk di deklarasikan sebagai Desa APU dan sepakat untuk menjadi masyarakat yang menolak penuh segala bentuk praktik politik uang/ kecurangan pada pilkada 2020 dimana diselenggarakan di Desa Lerep.

6. Penempelan stiker door to door

Kegiatan penempelan stiker anti politik uang yang dilakukan secara door to door merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menolak politik uang. Bentuk kesepakatan kegiatan ini hanya akan dilakukan apa bila mendapatkan kesepakatan dari warga Desa Lerep.

**B. Kepatuhan Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep**

Dari hasil wawancara peneliti bersama Siswanto selaku koordinator tim relawan DAPU Lerep mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Semarang sudah menunjukkan tingkat kepatuhannya terhadap dasar hukum penerapan program Desa APU pada tingkat Desa/ Kelurahan berdasarkan Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin c yaitu mencegah politik uang melalui program Desa APU dengan menerapkan pada tingkat desa/ kelurahan. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu desa dimana telah di Deklarasikan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang yaitu Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada tanggal 5 November Tahun 2019. Selain itu kepatuhan bawaslu dalam pelaksanaan program Desa APU di Desa Lerep juga dapat terlihat dari kegiatan yang telah terlaksanakan sesuai dengan “PEDOMAN Pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan serta Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Bawaslu

Kabupaten Semarang", serta *Term of References* (TOR) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan & Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Tahun Anggaran 2021 yakni berikut;

- 1 Membuat forum diskusi masyarakat tentang Pemilu di Desa/Kelurahan;
- 2 Berpartisipasi dalam semua upaya sosialisasi Bawaslu;
- 3 Profil Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang di Jawa Tengah;
- 4 Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi.
- 5 Memotivasi pemerintahan Desa/Kelurahan/stakeholder untuk membentuk gugus tugas dalam melestarikan program.

Dalam acara pendeklarasian program DAPU Lerep pihak yang terlibat dalam deklarasi program DAPU ialah Bawaslu Kabupaten Semarang, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perangkat Desa Lerep, Podarwis Desa Lerep, Paguyuban Sopir Desa Lerep, Paguyuban Jajanan dan Kuliner Lerep serta seluruh masyarakat Desa Lerep. Setelah resmi program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di deklarasikan di Desa Lerep maka pilkada 2020 adalah pilkada pertama bagi masyarakat Desa Lerep yang akan berlangsung dengan adanya program Desa Anti Politik Uang.

“Bawaslu Kabupaten Semarang sejauh ini saya melihat sudah patuh dalam menerapkan program Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep mba. Perangkat Desa Lerep, para tokoh masyarakat desa lerep dan juga tim relawan DAPU Lerep juga ikut membantu melancarkan program ini dengan mereka ikut mensosialisasikan program Desa APU ke seluruh masyarakat Desa Lerep, sosialisasi mereka lakukan ketika ada acara-acara kemasyarakatan dan juga saat rapat desa. Berkat adanya program Desa APU pilkada 2020 lalu semuanya berjalan dengan lancar mba tanpa ada kasus money politik. Kesuksesan ini juga terjadi karena dari pihak bawaslu, dan tim relawan Dapu Lerep dan seluruh masyarakat Desa lerep bersama-sama menegakan prinsip untuk menolak politik uang”(wawancara dengan Rusli, 9 Mai 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas untuk melihat patuh atau tidaknya Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugasnya maka dapat dilihat melalui

sebuah lembangan dapat terlihat dari pelaksanaannya, jika organisasi tersebut sudah menjalankannya sesuai dengan dasar hukum yang telah tidak menjalankan sesuai aturan yang tertulis maka bisa dikatakan tidak patuh. Namun jika yang melakukan hanya sebuah formalitas, seperti hanya melakukan sosialisasi kemudian meresmikan suatu program tersebut dan kemudian diabaikan, maka organisasi tersebut tidak bisa dikatakan patuh. Mengingat program Desa Anti Politik Uang pada dasarnya bukan tanggung jawab Bawaslu sendiri, maka Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang, baik sebagai penerima maupun penyalur, setelah program dilaksanakan di desa. Kepala desa juga harus memberikan argumen penting untuk menolak politik uang setiap kali ada pertemuan publik.

### **C. Kelancaran Rutinitas Fungsi**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sito warga Desa Lerep Dalam proses pelaksanaan program DAPU di Desa Lerep pada saat pilkada 2020 di Desa Lerep berjalan cukup lancar. Kelancaran tersebut tidak serta merta karena usaha dari satu pihak saja, melainkan karena adanya kerjasama antara Bawaslu bersama tim relawan DAPU Desa Lerep dan di dukung juga oleh Kepala Desa Lerep serta pihak lain terkait. Ini adalah komponen yang berkontribusi terhadap efisiensi program. Untuk kelancaran program ini di Desa Lerep, Kepala Desa berperan sebagai penghubung antara Bawaslu dengan masyarakat setempat. Menyusul kerja koordinasi Bawaslu, dilakukan strategi atau upaya untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan dan menawarkan infrastruktur yang akan mendorong masyarakat untuk menolak politik uang. Kepala Desa Lerep telah berhasil menjalankan tugasnya, terutama dengan berinisiatif untuk terus melakukan sosialisasi setelah kotanya ditetapkan sebagai Kampung Anti Politik Uang. Selain itu, karena tidak ditemukannya hambatan dalam proses pelaksanaan DAPU pada pilkada 2020 lalu maka bisa dinilai lancar. Sebagai sasaran utama politik uang saat pemilu, warga Desa Lerep juga berperan penting dalam menyukseskan inisiatif Desa Anti Politik Uang. Keberhasilan

inisiatif ini akan dicapai dengan dukungan penuh dari masyarakat. Penolakan keras warga Desa Lerep terhadap politik uang menunjukkan bahwa inisiatif Desa Anti Politik Uang berhasil dan masyarakat sadar bahwa politik uang adalah cara yang buruk untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, mereka mengimbau lingkungan terdekatnya, termasuk keluarganya, untuk menolak politik uang dengan berani dan tegas.

Aji warga desa lerep juga mengatakan selama pilkada 2020 berlangsung di Desa Lerep semua berjalan dengan lancar. Tim relawan DAPU yang dibentuk Bawaslu, dan stakeholder Desa Lerep benar-bener bekerja keras dalam membantu bawaslu untuk menghimbau masyarakat Desa Lerep untuk tidak tergiur akan uang yang ditawarkan oleh para tim sukses calon kepala daerah (wawancara dengan Aji, 5 Mai 2023).

Di sisi lain, meski program Desa Anti Politik Uang berjalan sukses dan efisien sepanjang Pilkada 2020 yang berlangsung di Desa Lerep, masih ada oknum yang bandel dan kurang percaya diri untuk menolak tegas politik uang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan perekonomian yang dimiliki sejumlah masyarakat Desa Lerep. Jadi ketika kontestasi politik berlangsung ada yang memanfaatkan momen tersebut untuk membagi-bagikan uang momen ini dianggap kebanjiran rezeki nomplok. Ini diperhitungkan karena mereka memiliki akses ke dana tambahan dari beberapa kandidat. Padahal oknum-oknum yang terlibat sudah benar-benar menyadari bahwa politik uang itu tidak bermoral dan harus dihentikan, tetapi situasinya berbeda dan jumlah uangnya sangat besar. Program Desa Anti Politik Uang menjadi sumber kontroversi tersendiri karena tidak semua lapisan masyarakat dinilai mampu dan stabil secara finansial, sehingga masyarakat lebih cenderung menerima calon pejabat atau anggota legislatif yang membeli suara dengan uang tunai.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah warga desa lerep dapat peneliti simpulkan bahwasanya pilkada 2020 di Desa Lerep tidak lah benar-benar berjalan lancar 100% tanpa adanya politik uang. namun setidaknya kehadiran program DAPU di tengah-tengah masyarakat Desa Lerep sudah mampu menekan pertubuhan money politik di era gempuran wabah covid-19 sedang tinggi pada

saat pilkada di selenggarakan pada tahun 2020, hal ini tidak terlepas dari usaha Bawaslu dan juga tim relawan DAPU yang ssentiasa memberikan Pendidikan politik melalui Progam DAPU. Sehingga kehadiran DAPU ditengah-tengah masyarakat Desa Lerep memberikan efek positif.

#### **D. Kinerja dan Dampak Dalam Pelaksanaan Program DAPU**

Hasil wawancara peneliti dengan Ningrum, warga Desa Lerep yang mengevaluasi kinerja Bawaslu, tim relawan DAPU Lerep, dan stakeholder Desa Lerep, serta biaya yang dikeluarkan DAPU untuk masyarakat Desa Lerep, digunakan oleh penulis untuk mengetahui kinerja dan dampak dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Dalam hasil wawancara penulis, ningrum selaku masyarakat Desa Lerep menilai bahwa kinerja dari Bawaslu, tim relawan DAPU Lerep, stakeholder Desa Lerep sudah cukup baik sejauh ini, sebab sudah bekerja sesuai tugasnya atas menjalankan program Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep. Bawaslu yang dibantu Kepala Desa Lerep dan tim relawan DAPU lerep saling bekerjasama untuk meminimalisir politik uang, memberikan informasi tentang dampak negative politik uang, membeikan Pendidikan politik dll.

“kalau terkait kinerja Bawslu, tim relawan DAPU, stakeholder Desa Lerep sepenngamatan saya mba mereka sudah menjalankan sesuai tugasnya sih mba. Soalnya saya merasakan waktu pilkada 2020 kemarin berjalan lancar, pesan-pesan mengenai negatifnya politik uang tersampaikan, Pendidikan politik juga diberikan, tapi ya itu sih mba yang bandel-bandel masaih suka ada yang nerima uang gitu kalo di kasi, katanya sih terima aja tapi engga usah pilih orangnya. Benara tau tidaknya saya ridak tau juga mba “.

Pernyataan Ningrum juga dibenarkan oleh Istianah warga Desa Lerep

“kinerja bawaslu dan para tim nya bagus-bagus aja mba, terutama dalam menyampaikan informasi mengenaik bahaya politik uang dan memberikan Pendidikan politik. Mereka telaten sosialisasi ke kami ini yang suka hilaf kalu sudah berhadapan dengan uang “(wawancara bersama Istianah warga Desa Lerep, 9 April 2023).

Warga Desa Lerep memanfaatkan program Desa Anti Politik Uang (APU Desa) dengan adanya kepala desa yang dipilih sendiri oleh warga dan diharapkan dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, ketika pemilihan dilakukan, individu dapat berpartisipasi secara damai dan merasa

senang dengan keputusan mereka karena mereka memberikan suara secara tidak memihak, meningkatkan kesadaran diri bahwa menentang politik uang adalah tanggung jawab bersama untuk membangun demokrasi yang adil. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu dan Kepala Desa telah menjalankan program Desa Anti Politik Uang dengan baik, terbukti dengan fakta bahwa mayoritas penduduk setempat menyadari dan dengan tegas menolak politik uang di komunitas mereka. Para pemimpin yang dipilih berdasarkan kontribusinya kepada masyarakat dan tertibnya pilkada sama-sama terkena dampak dari hal tersebut (wawancara dengan Ningrum, warga Desa Lerep, 9 April 2023).

Pernyataan ini juga dikatakan oleh Kusnadi warga Desa Lerep

“semenjak adanya program DAPU di Desa Lerep saya sangat merasakan perubahan yang begitu besar mba, terutama padasaat pilkada 2020 lalu berlangsung. Biasanya kami memilih karena amplop nya tebal hehehe...tapi sekarang saya sudah memilih karena visi misinya. Bukan apa-apa mba saya merasakan yang sudah-sudah pada saat pemimpin yang jadi karena uang kami tidak merasakan perubahan apa-apa pada desa kami, namun sekarang yang kami pilih karena visi misinya kami sangat merasakan perubahan besar pada desa kami, sekarang pembangunan infrastukturter terutama jalan ya mba sudah sangat bagus, sudah tidak jelek. selain itu Desa Lerep juga sekarang lebih berkembang terutama dari segi wisatanta ”(wawancara bersama Kusnadi, 9 April 2023).

Ditinjau dari hasil wawancara yang telah peneliti sajikan diatas, peneliti menilai bahwasanya masyarakat Desa Lerep memandang kinerja Bawaslu, tim relawan DAPU Lerep, Stakeholder warga Desa Lerep serta pihak-pihak lain yang terlibat mereka sudah menjalankan tugasnya dalam menjalankan, serta menerapkan program Desa Anti Politik Uang dengan baik di Desa Lerep. hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang dilakukan yaitu sosialisasi serta Pendidikan politik yang telah diberikan ke pada masyarakat Desa Lerep. Sejak adanya pendidikan ini, Desa Lerep tidak mengalami pelanggaran politik uang selama Pilkada 2020 karena masyarakatnya tegas dan berani menolak sumbangan dari calon.



## **BAB V**

### **BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LEREP PADA PILKADA 2020 DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Cohen dan Uphoff dalam (Kalesaran, 2015) mengatakan bahwa Diperlukan lebih banyak pengetahuan untuk menentukan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam suatu program akan berlangsung. Karena partisipasi tidak dapat diukur secara tepat, maka harus diidentifikasi secara teoritis. Keterlibatan masyarakat jelas penting untuk program apa pun, terutama untuk inisiatif Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Sebagai pengelola program, masyarakat tentu akan berperan besar dalam menentukan sukses tidaknya program. Keterlibatan masyarakat dalam suatu program akan lebih efektif jika melampaui awal dan akhir serta membutuhkan partisipasi aktif sehingga setiap orang dapat melihat keseluruhan tingkat dukungan yang diberikan masyarakat dalam upaya pelaksanaan program Dapu di Pilkada 2020 dan membebaskannya dari praktik politik uang. Salah satu contoh mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaan operasionalnya adalah Program Desa APU.

Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat atas program Desa APU yang terlaksana di Desa Lerep, tentu perlu adanya data yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan apa saja bentuk keterlibatan warga Desa Lerep pada pelaksanaan program Desa APU ketika pilkada 2020 lalu berlangsung. Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara. didukung oleh data dari dokumen yang disusun dan diperiksa tergantung pada masalahnya. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan warga masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam prakarsa Desa APU yang beroperasi di Desa Lerp untuk pilkada tahun 2020. Mengingat program tersebut bekerja hanya pada masa tertentu seperti pilkada, maka partisipasi masyarakat yang disampaikan hanya seputar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam program DAPU pada Pilkada 2020. Serti visi misnya focus utama program Desa APU adalah meminimalisir terjadinya kasus money politik pada saat pilkada berlangsung.

## **A. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Mengambil Keputusan**

Tujuan dasar dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah untuk mengidentifikasi alternatif dan mencapai konsensus tentang berbagai konsep termasuk kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk menghadiri pertemuan dan debat, menawarkan saran, dan menerima atau menolak rencana yang diusulkan (Natasya, 2016).

Mengacu pada indikator pertama, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama beberapa masyarakat Desa Lerep dan juga Siswanto Selaku Koordinator Tim Relawan DAPU mengatakan bahwa, ada dua bentuk partisipasi dimana diberi masyarakat Desa Lerep pada pilkada 2020 yang diselenggarakan di Desa Lerep ialah berupa sumbangan pikiran/ ide-ide cemerlang dan juga sumbangsi tenaga yang dituangkan dalam pertemuan di sebuah forum Focus Group Discussion yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Berikut ide yang di tuangkan masyarakat Desa Lerep sehingga pilkada 2020 berjalan dengan sukses;

### **1 Sumbangsi Ide**

#### **a. Penguatan Pendidikan politik**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Siswanto koordinator tim relawan DAPU Lerep mengatakan bentuk sumbangsi pikiran/ ide yang diberikan masyarakat Desa Lerep ialah berupa penguatan Pendidikan politik. Masyarakat Desa Lerep meminta kepada Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik lebih banyak dan merambah ke pelosok-pelosok Desa Lerep. Hal ini diminta oleh masyarakat Desa Lerep bukan tanpa alasan, seperti yang kita ketahui politik uang bukan lah hal tabu lagi untuk dikalangan masyarakat desa. terutama masyarakat desa dibagian pelosok bisa dikatakan buta akan politik uang sehingga penguatan pendidikan politik sangatlah dibutuhkan.

Penuturan tersebut juga di benarkan oleh Sukardi selaku warga Desa

Lerep.

“saya sebagai warga Desa Lerep mba, tentunya ingin sekali ketika ada pengelapan pemilihan pemimpin seperti Pilkada tidak ada yang namanya praktik-pratik politik uang. Nah mumpung sekarang ada kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menolak money politik ya kami nda akan sia-siakan, ketika diajak untuk bertukar pikiran atau memberikan sebuah ide kami ikut menyumbangkan usulan-usulan yang bisa membuat masyarakat Desa Lerep menolak adanya politik uang dalam bentuk spanduk, penempelan stiker di rumah-rumah warga/ di warung warga, meminta diberikan Pendidikan politik, pojok pengaduan seperti minta di buatin grup whatsapp gitu mba biar kami enak kalau mau memberikan informasi mengenai adanya prkatik politik uang yah..kurang lebihnya seperti itu mba” (Wawancara dengan Mujiono, 9 Mai 2023).

b. Masyarakat Desa Lerep Cerdas Dalam Situasi

Menjadi masyarakatcerdas dalam situasi tertentu seperti pada saat Pilkada, maksudnya adalah jika ada paslon yang bandel tetap menggunakan cara lama untuk mendapatkan suara yaitu dengan menggunakan uang. Maka lakukan dengan cara menerima uang tersebut akan tetapi tidak akan memilihnya.

“Saya terima saja sih uangnya, saya anggap calonnya bersedekah mba, tapi ya saya ngga milih beliau karena kembali lagi kalau pilihan itu ya yang kira-kira saya sesuai dengan visi misinya. Jadi uangnya saya terima tapi saya tidak pilih beliau, kurang lebih seperti itu lah mba. Karena saya paham untuk yang benar-benar tidak melakukan money politic 100% itu tidak ada masih ada calon-calon yang menggunakan *money politics* ini sebagai cara untuk memperoleh suara, akan tetapi akan ada orang yang akan melapor kepada saya yang kemudian dapat saya tampung itu di daerah mana, yang kemudian akan saya jadikan pelajaran untuk daerah tersebut” (Wawancara dengan Sumarni, 9 Maret 2023).

c. Pojok Pengaduan Berupa Grup Whatsapp

Dalam sebuah kontestasi politik tidak mungkin tidak ada pelanggaran atau pun kasus berupa politik uang, tentunya kasus-kasus seperti itu tetap ada sekalipun suatu desa sudah menjadi bagian dari ptogram Desa APU. Namun bukan berarti tidak ada penanganan, semuanya pasti ada solusi untuk menanganinya. Seperti halnya ide

yang dicetuskan oleh masyarakat Desa Lerep dalam sebuah forum focus group discussion yang meminta agar bawaslu beserta koordinator tim relawan DAPU lerep untuk membuat pokok pengaduan grup whatsapp yang nantinya bisa digunakan sebagai wadah pengaduan bagi warga desa lerep mengenai kejadian di lapangan, terutama kasus praktik politik uang.

“denga adanya pojok pengaduan ini lebih membantu sih mba,tadinya lebih milih apatis mengenai kasus politik uang, sekarang lebih sigap untuk melaporkan. Yah lebih tepatnya lebih terbantu lah mba tadinya engga berani buat ngaduuin jadi berani. kalau dulu lebih kebingung mau ngadu kemana dan takut berurusan dengan huku juga sih mba“ (wawancara bersama Kusnadi warga Desa Lerep, 9 April 2023).

## **2. Sumbangi Tenaga**

Selain sumbangsi ide yang diberikan, masyarakat Desa Lerep juga memberikan sumbangsi berupa tenaga. Tenaga yang dimaksud disini adalah masyarakat Desa Lerep meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk ikut andil dalam semua prosesi pelaksanaan program Desa APU pada pilkada 2020 dari awal hingga akhir.

“selama prosesi DAPU pada pilkada 2020 itu banyak melibatkan tenaga loh mba salah satunya ikut sosialisasi, kampanye, aksi bersama, pemasangan baleho dan juga menempelakan stiker secara door to door” (Wawancara dengan Selamat warga Desa Lerep, 9 Mai 2023).

Dari hasil wawancara penulis bersama warga Desa Lerep bisa disimpulkan bahwasanya bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Lerep dalam Pilkada 2020 melalui program Desa APU ialah berupa sumbangsi Ide dan juga Tenaga.

## **B. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Pelaksanaan Desa APU**

Pelibatan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lerep pada Pilkada tahun 2020 karena memberikan legitimasi suara rakyat untuk menjalankan pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan dengan mayoritas yang diinginkan oleh masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa berupaya menggandeng relawan dan masyarakat dengan maksimal. Atas setiap program yang dilaksanakan, Masyarakat Desa Lerep selalu diikutsertakan dengan aktif pada pelaksanaan. “Selain itu masyarakat Desa Lerep juga termasuk masyarakat yang aktif dan mempunyai kesadaran dalam proses pengawasan proses pemilihan umum yang langsung di naungi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang” (wawancara dengan Syahrul Munir salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Semarang).

Dalam berbagai kegiatan program DAPU ini yang telah di paparkan di atas mengenai sumbangan pikiran/ ide-ide cemerlang dan juga sumbangsi tenaga yang dituangkan dalam pertemuan di sebuah forum Focus Group Discussion yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah desa terlebih dahulu diberikan informasi oleh bawaslu sebagai mitra untuk menyebarkan kepada masyarakatnya dari setiap dusun. Masyarakat hendak bersama-sama melaksanakan kordinasi di damping pemerintah desa dan relawan yang sudah ada untuk menentukan kontribusi apa yang akan diberikan untuk mengikuti program desa anti politik uang ini. Contohnya seperti mengikuti Pendidikan penguatan politik, sosialisasi, pembentukan program desa anti politik uang dan kampanye secara rutin menjelang pilkada.

Dua bulan sebelum pelaksanaan pilkada 2020, bawaslu beserta pemerintah desa dan relawan gencar mengadakan kegiatan berupa sosialisasi dan kampanye untuk mengedukasi mengenai politik uang. Sekaligus mengingatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi atas jalannya pilkada 2020. Setiap dusun di Desa Lerep juga mengirimkan wakilnya di setiap kegiatan tersebut. Setelah itu wakil-wakil atau bisa disebut relawan juga dari setiap dusun akan memberitahukan ke khalayak luas dari masing-masing dusunnya. Kemudian masyarakat yang sudah mengetahui akan kegiatan tersebut, mulailah ramai masyarakat yang turut berpartisipasi atas program desa anti politik uang dan berkomitmen untuk menjaga serta mengawasi proses pilkada 2020 di Desa Lerep. Hal ini seperti dimana dikatakan Ibu Sinta selaku warga Desa Lerep,

“Kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat mba, apalagi biasanya pemilihan kepala desa, bupati atau lainnya bisa memecah belah keluarga ditambah dengan politik uang terkadang makin-makin. Jadi ini adalah kegiatan positif yang wajib diikuti masyarakat desa lerep untuk meningkatkan kesadarannya dalam pemilihan” (wawancara dengan Sinta, 9 Mai 2023).

Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pemerintah desa menyiapkan segala bentuk keperluan dan persiapan untuk menghadapi pilkada 2020 di Desa Lerep.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari Bapak Taryo relawan dari Desa Lerep yang mengatakan,

“Ya Alhamdulillah program ini berjalan dengan lancar walaupun gencarnya saat mau menghadapi pilkada saja, masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi secara langsung dari bentuk-bentuk kegiatan yang ada dari mulai sosialisasi, kampanye, pendidikan penguatan politik dan masih banyak lainnya yang membuat program ini sukses pada saat pilkada” (wawancara dengan Taryo, 9 Mai 2023).

Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pilkada, secara tidak langsung masyarakat telah mendapatkan pengetahuan tentang proses pemilu dan dapat memanfaatkannya sebagai sarana pendidikan politik. Dengan mengikuti pemantauan pemilu secara terus menerus, masyarakat akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana pemilu dijalankan, tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, dan topik terkait lainnya.

### **C. Partisipasi Masyarakat Desa Lerep Dalam Pengambilan Manfaat Dari Adanya Program Desa APU**

Dengan program Desa Anti Politik Uang, masyarakat diuntungkan dengan adanya kepala desa yang dipilih sendiri oleh masyarakat dan diharapkan dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, ketika pemilihan dilakukan, individu dapat berpartisipasi secara damai dan merasa senang dengan keputusan mereka karena mereka memberikan suara secara tidak memihak, meningkatkan kesadaran diri bahwa menentang politik uang adalah tanggung jawab bersama untuk membangun demokrasi yang adil.

Dengan diadakannya desa APU ini kinerja dari bawaslu sudah cukup baik

dalam pengawasannya akan tetapi wajib ditingkatkan lagi sebab masih ada saja oknum yang melakukan politik uang baik pemberi maupun penerima meskipun Desa Lerep sudah menjadi salah satu Desa APU. Akan tetapi sebagian besar dari warga desa Lerep sadar akan tidak pentingnya uang yang mereka terima jika dibandingkan dengan kepemimpinan yang buruk di periode yang akan datang sehingga tidak sedikit juga warga yang menolak akan politik uang.

“Paling-paling ya yang menerima uang itu orang-orang yang ekonominya kurang sehingga mereka menganggap uang yang diterimanya itu merupakan rezeki mba, tapi kalo untuk prakteknya saya kurang tahu apakah mereka benar memilih oknum yang memberikan uang atau golput kan di kertas suara tidak ada namanya“ (wawancara dengan Rahma, 9 April 2023).

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Turmudi, selaku relawan masyarakat Desa Lerep juga menyampaikan terkait manfaat dari adanya program ini.

“Namun, pembentukan desa anti politik uang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu, membatasi wilayah yang ditempati oleh pelaku politik uang. Dengan berperan sebagai pengawas, Bawaslu secara aktif mendorong masyarakat untuk terus sadar dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Oposisi desa terhadap politik uang kemudian memicu terciptanya forum bagi warga untuk memperdebatkan pemilu yang adil.” (Turmudi, 9 April 2023).

Masyarakat Desa Lerep juga ikut merasakan dan turut aktif dalam pengawasan program desa anti politik uang ini untuk dijadikan nilai tersendiri dari sebuah masyarakat desa.

Partisipasi Warga Desa Lerep dalam pengambilan manfaat dari program Desa APU sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di kabupaten dan kota.
- b) Transfer knowledge (berbagi pengetahuan) dan pertumbuhan mental masyarakat, dengan upaya sistematis dan terkoordinasi terhadap berbagai stakeholder.

- c) Memberikan pendidikan politik rakyat untuk memotivasi masyarakat memilih atau tidak memilih dengan memperhatikan hal-hal seperti pendidikan politik
- d) Meningkatkan fungsi partai politik guna mencari serta mempertahankan kekuasaan atas melaksanakan/mewujudkan program-program dimana sudah mereka susun sejalan dengan ideologi tertentu
- e) Mengurangi praktik politik uang dengan cara implementasi program Kampung Anti Money Politics (KAMP)
- f) Meningkatkan gerakan sosial Desa Anti Politik Uang sebagai mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mampu menolak praktik politik uang yang terjadi di daerahnya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, untuk mewujudkan pemilu yang bersih, bermartabat, dan jujur pada tahun 2024.

#### **D. Partisipasi Warga Desa Lerep Dalam Memberikan Evaluasi Program Desa APU**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama warga desa lerep dalam pemberian evaluasi program Desa APU pada saat pilkada 2020 lalu masyarakat Desa Lerep menyampaikan bebrapa masukan mendukung dalam perkembangan DAPU kedepannya dan juga harapan untuk DAPU kedepannya agar lebih optimal dan konsisten. Prayugo pemuda Desa Lerep mengatakan ketika pilkada 2020 lalu selesai Bawaslu Bersama tim relawan Dapu Lerep melakukan rapat evaluasi program DAPU setelah diadakannya Pilkada. Dengan mempertemukan semua pihak terkait dan berkolaborasi dalam perencanaan kegiatan, rapat penilaian biasanya dilakukan tiga hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Selama pertemuan penilaian, dibahas apakah acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan tantangan atau hambatan apa pun yang mungkin dialami masyarakat dari sudut ekonomi, sosial, atau lainnya. Masyarakat dipersilakan untuk menyuarakan keprihatinan, keluhan, saran, atau pandangan mereka selama



pertemuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dimana telah dilaksanakan peneliti dengan kepala desa Lerep Sumaryadi bahwa politik uang tidak bisa 100% dihindari karena akan tetap ada oknum-oknum yang akan melakukan politik uang. Oleh karena itu untuk pelaksanaan pilkada diharapkan masyarakat untuk tetap memilih calon berdadarkan hati nurani masing-masing.

Subagyo menyuarakan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya disediakan sepanduk atau baliho yang berisikan sosialisasi larangan dan sanksi pemilu, supaya masyarakat lebih paham akan aturan-aturan dalam pemilu. Selama ini masyarakat tingkat bawah minim akan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. Berikut evaluasi warga Desa Lerep yang dapat diperbaiki untuk pemilu selanjutnya (Pilpres, Pilkadaes, Pilada, maupun Pilgub) yang disuarakan oleh masyarakat;

1. Bawaslu harus lebih menguatkan sosialisasi anti politik uang, pemberian Pendidikan politik merata hingga pelosok desa Lerep, pengawasan lebih ditingkatkan, serta tegas dalam bersikap terutama kepada pelaku politik uang dan penerima politik uang.
2. Program DAPU sendiri sudah bagus dengan visi misinya yaitu menekan perkebangan plitik uang dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan polirik yang merupakan bagian dari program DAPU. Namun masih memiliki kelemahan yaitu program ini hanya beroperasi ketika menjelang pesta politik yaitu 5 tahun sekali, progam ini hanya memberikan pendidikan politik pada detik-detik mendekati pemilu akan dimulai. selain itu, kelemahan terbesar DAPU ialah dalam pemberian sosialisasi bahaya politik uang belum sampai ke masyarakat tingkat bawah.
3. Untuk Bawaslu ketika melakukan sosialisasi diharapkan lebih merakyat, tidak mengenakan atribut bawaslu pada saat melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari orang yang akan berbuat curang dari luar desa Lerep

4. DAPU kurang dalam membeikan sosialisasi sistem pemilu yang baru dan perangkatnya khususnya untuk KPPS, terkadang terjadi perbedaan bimtek antara bawaslu dan kpps, untuk kpu dan bawaslu mohon dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat demi kelancaran pemilu dan hasil yang transparan.
5. Dimohon untuk membuat slogan yang dapat menggerakkan hati nurani masyarakat dalam memilih.

Partisipasi masyarakat Desa Lerep atas mengevaluasi program Desa APU di sebuah desa dapat membantu mencegah praktik politik uang.

- a) Program anti politik uang ditujukan agar mencegah praktik politik uang di masyarakat selama pemilu
- b) Membangun desa anti politik uang dengan partisipasi modal sosial dapat menciptakan gerakan sosial kabupaten yang anti politik uang
- c) Program ini dapat dikembangkan melalui transfer knowledge (berbagi pengetahuan) serta pengembangan mental masyarakat, dengan mempergunakan upaya sistematis serta terkoordinasi terhadap berbagai pemangku kepentingan
- d) Partisipasi masyarakat dalam program tersebut dapat ditingkatkan melalui pengembangan pengawasan pemilu partisipatif
- e) Masyarakat dapat terlibat dalam program tersebut dengan membentuk desa pengawas partisipatif, desa anti politik uang, dan dengan memanfaatkan ruang-ruang publik untuk sosialisasi
- f) Keberhasilan program tersebut bergantung pada pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menolak praktik politik uang di daerahnya
- g) Keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut dapat dievaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam mencegah praktik politik uang.
- h) Program desa anti politik uang tersebut diinginkan bisa mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam melawan politik uang dan membangun budaya partisipasi yang bersih dan demokratis.

hambatan yang dialami masyarakat Desa Lerep dari segi ekonomi maupun sosial, dalam pelaksanaan program DAPU pada pilkada 2020 di Desa Lerep

- 1) perekonomian masyarakat Desa lerep yang tidak merata; Meski mayoritas masyarakat Desa Lerep berprofesi kariawan swasta di suatu PT terdekat di Ungaran Barat. Namun ada sekitar 35% warga desa lerep bagian dalam yang masih terdapat kalangan ekonomi menengah kebawah).
- 2) Pola pikir; yang dimaksud disini ialah rata-rata masyarakat desa lerep percaya yang namanya tidak boleh menolak rezeki. Hal ini pun lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat ketika ada oknum yang memberikan uang ketika masa pemilu (pilpres, picada, pilkades dan pilgup) mereka tidak bisa berkata “tidak” dengan lantang.
- 3) Lingkungan sosial yang tidak mendukung kehadiran DAPU juga dapat menghambat pelaksanaan program DAPU hal ini dikarenakan poin utama keberhasilan adalah dukungan yang diberikan. Jika lingkungan sosial Desa Lerep ada yang tidak mendukung tentu ini menjadi suatu kendala.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Program Desa APU menjadi salah satu gambaran yang melibatkan masyarakat di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang meminimalisir terjadinya kasus money politik pada saat pilkada berlangsung. Partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam program DAPU ini dapat dari keberhasilan program DAPU pada Pilkada 2020. Sebuah program khususnya program Desa Anti Politik Uang (Desa APU) tentunya tidak akan bisa terlepas dari partisipasi masyarakat. Ada pun bentuk partisipasi tersebut diantaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat serta partisipasi dalam kegiatan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam program DAPU. Pertama, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ada dua bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Lerep dalam pilkada 2020 yang diselenggarakan di Desa Lerep ialah berupa sumbangan pikiran/ ide-ide cemerlang dan juga sumbangsi tenaga yang dituangkan dalam pertemuan di sebuah forum Focus Group Discussion yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang.

Kedua partisipasi masyarakat desa Lerep dalam pelaksanaan Desa APU. Masyarakat akan bersama-sama melakukan kordinasi di damping pemerintah desa dan relawan yang sudah ada untuk menentukan kontribusi apa yang akan diberikan untuk mengikuti program desa anti politik uang ini. Contohnya seperti mengikuti Pendidikan penguatan politik, sosialisasi, pembentukan program desa anti politik uang dan kampanye secara rutin menjelang pilkada.

Ketiga Kedua partisipasi masyarakat desa Lerep dalam pengambilan manfaat dari adanya program Desa APU. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya proses pengambilan manfaat atas program Desa APU.

Keempat partisipasi warga Desa Lerep dalam memberikan evaluasi program desa APU. Desa Lerep selalu rutin untuk melakukan rapat evaluasi setelah melaksanakan suatu event atau kegiatan salah satunya yaitu rapat evaluasi setelah diadakannya Pilkada. Rapat evaluasi membahas terkait pelaksanaan event apakah sudah sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah dirancang, membahas terkait kesulitan atau hambatan yang dialami masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, atau pun lainnya. Dalam rapat tersebut, masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, masalah, atau memberikan masukan kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lerep sudah berpartisipasi aktif dalam program desa anti politik uang.

## **B. Saran**

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya tanpa melupakan nilai keasliannya terutama dalam bidang politik dan hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan mengganti objek penelitian
3. Bagi pihak yang berkepentingan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta pembelajaran terhadap terlaksananya program desa anti politik uang sebagai antisipasi Tindakan money politic saat pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afina, N. A. (2020). *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perfektif Teori Al-Hisbah.*
- Harbani, P. (2010). *Toeri Adminitrasi Publik.*
- Herman. (2019). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, 1(1).*
- Irawan, A. (2019). *Model partisipasi masyarakat dalam program kampung siaga aktif di Kampung Sorai Indah Distrik Kurik Kabupaten Marauke.*
- Irfan. (2019, September). *Model gerakan sosial dalam pemberdayaan petani organik di Salassae Kabupaten Bulukumba.*
- Kalesaran, F. (2015). *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado, IV(5).*
- Kareth, M. (2016). *Partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala kampung (Studi Kasus: Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat).*
- Kurniawan, W. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merengin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, 1(4), 69.*
- Lazuardi, F. (2020). *Dinamika gerakan desa anti politik uang (Studi Kasus Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman).*
- Lisma. (2017). *Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan 2015), 13(1).*
- Makhmudi, D. P. (2018). *partisipasi masyarakat dalam pembagunan prasarana lingkungan pada program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas (plpbk)di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang.*
- Mamunah. (2016, Maret). *Kasus di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 4(1), 22.*
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif.*
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.*

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Nasuttion, Z. (2009). *Solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Natasya, S. Y. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan; Studi Kasus Pembuatan Pupuk Organic di Desa Blagung Boyolali*.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Noir, M. H. (2018). *Kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum*.
- Nuratika. (2017). *Politik uang pemilihan kepala daerah di desa Ketapang Permai dan Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Merenti tahun 2015*.
- Priambodo, Y. (2019). *Desa Lerep Deklarasi Anti Politik Uang*. (I. W. Astaphala, Ed.) From <https://www.kompas.tv/article/43584/desa-lerep-deklarasi-anti-politik-uang>.
- Putra, M. T. (2018). *Upaya penanggulangan politik uang (Money Politic) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lampung*.
- Putri, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey*.
- Ramadani, D. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa anti politik uang (Studi kasus pemilu 2019 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)*.
- Riwanto, A. (2021, Juli). *Membangun desa anti politu uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah pikada curang*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Bandung: Deepublish.
- Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Santoso, T. (2004). *Mengawasi pemilu mengawal demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sarwono, B. (2020). *Gerakan sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019*.
- Setiawan, P. W. (2020, Oktober). *Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Studi Kasus: di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan)*, 8(2).
- Sudadi. (2019). *Upaya pencegahan money politics melalui pendekatan kultural* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartini, L. (2004). *Money politics dalam pemilu* (Syahrul Watni S.H Suradji M.H Theodrik Simorangkir S.H., M.H Sutriya ed.). Badan Pengawasan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI.
- Supriadi. (2020). *Murtigading Pionir Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Bantul*.  
From <https://bantul.bawaslu.go.id/murtigading-pionir-desanti-politik-uang-di-kabupaten-bantul/>.
- Suprioanto, L. O. (2016). *Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak (Studi kasus: Desa Ranto Kecamatan Bunegunu Kabupaten Buton Utara)*.
- Teesan, G. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan fisik di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Widayuni, R. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam dalam pengembangan desa wisata sidokaton kecamatan gisting kabupaten tanggamus*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: : teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.



## LAMPIRAN

### Lampiran I



Prosesi pengenalan serta sosialisasi Bawaslu di Desa Lerep



bawaslu Kabupaten Semarang bersama seluruh masyarakat Desa Lerep sedang melakukan kegiatan kampanye politik Uang



Proses Focus Group Discussion Bawaslu Kabupaten Semarang Bersama kelompok sadarwisata Lerep, Paguyuban Sopir Lerep, Kelompok Kuliner dan Jajan Desa Lerep



kegiatan bawaslu kabupaten semarang bersama masyarakat Desa Lerep melakukan tanda tangan kesepakatan bersama.





Bawaslu Provinsi Jateng, Bawaslu Kabupaten Semarang beserta stakeholder Desa Lerep resmikan Desa Lerep sebagai Desa Anti Politik Uang

Juknas Juknis Bawaslu Kabupaten Semarang dalam pembentukan program Desa APU di tingkat Desa/ Kelurahan

**Term of References (ToR)**  
**Pelaksanaan Rapat Koordinasi**  
**Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan & Desa/Kelurahan Anti**  
**Politik Uang Tahun Anggaran 2021**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang**  
**Jl Purnakarya Raya Kel. Gedanganak, Ungaran Timur , Kab.Semarang**  
**Tahun 2021**

CS Dipindai dengan CamScanner

**“Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan  
dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Semarang TA 2021”**

**A. Pendahuluan**

**1. Dasar Hukum**


- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

**2. Gambaran Umum**

Praktik politik uang di masyarakat kita dewasa ini sepiantas tampak sepele. Hal itu paling tidak tercermin dari banyaknya para pejabat politik yang terjerat kasus korupsi dan terpaksa berurusan aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akhir September 2020, tercatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Rinciannya, anggota DPR/DPRD 257 orang, Gubernur 21 orang dan Bupati/Walikota 119 orang. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. Sementara data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, dalam kurun yang sama ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Dilihat dari persebarannya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat public tersebut terjadi di 27 dari 34 provinsi se-Indonesia.

Fenomena tersebut menandakan politik uang masih menjadi sebuah hal yang perlu terus disikapi bersama demi perbaikan kualitas sistem demokrasi di Tanah Air. Baik melalui perbaikan regulasi pemilihan, maupun menumbuh kembangkan budaya anti politik uang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah penyakit yang mencederai sistem demokrasi, politik uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat diselenggarakannya hajatan pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun pemilu. Sebagai penyakit laten dan sudah membudaya, tentu butuh upaya sistematis dan massif dalam memberantas keberadaan politik uang dalam pemilu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, dukungan dari masyarakat tentunya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 menemukan setidaknya ada 28 Kasus Politik uang, dari jumlah tersebut telah dilakukan investigasi 20 kasus, diregister 6 kasus dan 2 kasus dihentikan karena tidak ditemukan adanya praktik tersebut. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan Pilkada Tahun 2018 dimana di Jawa Tengah setidaknya ada 21 dugaan Praktik Politik Uang, namun hanya 5 yang terbukti melakukan praktek politik uang. Sementara dalam Pilkada 2020, di Jawa Tengah setidaknya ada 23 kasus dugaan politik uang yang diusut oleh pengawas, dua diantaranya terjadi di

Dokumen pedoman/ juknas juknis Bawaslu untuk membentuk Desa/ Kelurahan menjadi  
Desa APU atau Desa Pengawasan



Desa/Kelurahan Anti Politik Uang untuk menghasilkan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa definisi Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang?
2. Bagaimana teknis pengorganisasian Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang?
3. Bagaimana Keberlanjutan program Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang?

#### **C. TUJUAN KEGIATAN**

Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk membentuk Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang;
2. Untuk memberikan panduan tentang konsep Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang;
3. Untuk memberikan panduan teknik pengorganisasian Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang;
4. Perlunya program yang berkelanjutan dalam pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.



## Lampiran II



Sesi wawancara bersama Andi Gatot (Dewan Pengarah Bawaslu Kab. Semarang), Agus Rianto (Desan Pengarah Bawaslu Kab. Semarang) dan Ego Fahrizal (Desain Grafis dan Layout Bawaslu Kab. Semarang)



Sesi wawancara bersama M. Talkhis (Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang) dan Andi Rachman ( Redaktur Bawaslu Kabupaten Semarang)



Sesi wawancara bersama coordinator tim relawan DAPU Desa Lerep





Sesi wawancara bersamawarga Desa Lerep

## DAFTAR RIWAYAT HIDU



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Satirah  
Tempat & Tanggal Lahir : Cahaya Timur, 29 Juli 1997  
Alamat Rumah : Desa Teluk Nibung, Rt: 25 Rw: 11  
Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya  
Kota Pontianak. Prov, Kalbar  
No. Hp : 081212641490  
E-Mail : [tiratira4213@gmail.com](mailto:tiratira4213@gmail.com)

### B. Riwayat Hidup

SDN 26 CAHAYA TIMUR Tahun 2010  
SMPN 4 BATU AMPAR Tahun 2013  
SMKN 1 BATU AMPAR Tahun 2016

Semarang, 26 Juni 2023

Yang menyatakan,

SATIRAH

NIM : 1906016142